

**STUDI KASUS TERHADAP 'IDDAH JANDA HAMIL
DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK**

SKRIPSI



Oleh :

AHMAD AFANDI BADRU TAMAMI
NIM 210112063

Pembimbing :

Dr. ABID ROHMANU, M. H. I

NIP:197602292008011008

JURUSAN AHWAL AL SYAHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) PONOROGO

2017

ABSTRAK

Afandi, Ahmad, Badru, Tamami, NIM. 210 112 063, 2016, “*Studi Kasus Terhadap ‘Iddah Janda Hamil Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek*”.

Skripsi. Fakultas Syari’ah, Jurusan Ahwal Syahsiyah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci : *‘Iddah Janda Hamil*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dan dasar hukum yang digunakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kampak Kecamatan Trenggalek menolak menikahkan janda hamil yang kebijakannya berseberangan dengan pendapat Pengadilan Agama serta bertolak belakang dengan KHI pasal 53. Adapun Rumusan Masalahnya (1) Bagaimana persepsi PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek atas penolakan pernikahan antara N dan R?, (2) Bagaimana analisa Hukum Islam tentang *‘Iddah* janda hamil terhadap kebijakan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek?.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dengan mengambil lokasi penelitian di KUA Kampak Kabupaten Trenggalek. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Data-data yang diperoleh dicek keabsahannya dengan metode deskriptif kualitatif. Selama pengumpulan data, data sudah mulai dianalisis. Data yang terkumpul, dipaparkan berdasarkan klasifikasi sehingga tergambar pola atau struktur dari fokus masalah yang dikaji kemudian diinterpretasikan sehingga mendapatkan jawaban dari fokus penelitian tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Bahwa alasan penolakan pelaksanaan pernikahan janda hamil, KUA Kampak bersandar pada pendapat ulama golongan syafiiyah yang berpendapat masa kandungan terlama adalah empat/4 tahun dan berdasarkan Pasal 153 KHI. Kemudian diasumsikan bahwa *‘Iddah* Janda hamil adalah sampai melahirkan.(2) Perspektif Hukum Islam tentang *‘Iddah* janda hamil terhadap kebijakan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek adalah jika setiap kasus janda hamil harus menunggu kelahiran bayinya maka tentunya kebijakan tersebut bertolak belakang dengan kaidah-kaidah hukum islam yang ada contohnya seperti kitab *Hasiyah al-Bajuri* juz 2 halaman 315.

Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan pemerintah dan pegawai KUA dalam menetapkan hukum. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membuka paradigma baru tentang pernikahan wanita janda hamil.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembangnya zaman maka, munculah berbagai persoalan-persoalan yang baru dan menuntut untuk dicarikan jalan keluarnya, banyak kasus-kasus dan peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari manusia misalnya dalam hal perkawinan, perkawinan sendiri telah dibahas dalam berbagai ilmu islam salah satunya ialah dalam bidang ilmu fiqih, ilmu fiqih pada zaman Rasulullah SAW. Saat beliau Masih hidup jika ada persoalan-persoalan dalam bidang ilmu fiqih maka dapat ditanyakan langsung kepada beliau (Rasulullah) sehingga persoalan-persoalan yang adapun dapat terselesaikan, dan apabila persoalan tersebut tidak dapat terselesaikan maka Rasulullah SAW. Meminta petunjuk kepada Allah sehingga diturunkanlah wahyu. Jadi dapat kita simpulkan sumber fiqih pada zaman Rasulullah tersebut ada dua yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah.¹

Persoalan-persoalan tersebut yang muncul diantaranya dalam bidang ilmu fiqih ialah masalah-masalah tentang hal perkawinan, dikarenakannya definisi dari perkawinan itu sendiri adalah sebuah *'aqad* perikatan agar dihalalkannya sebuah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa

¹ Syafi'i Karim, *Fiqh/Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka setia, 1997), 29-30.

ketentraman serta kasih sayang yang diridloi oleh Allah SWT.² Dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri semua makhluk hidup (makhluk Allah), termasuk di dalamnya adalah manusia.

Dijelaskan juga dalam sebuah ayat bahwa manusia adalah makhluk yang diciptakan-NYA untuk berpasang-pasangan, Allah SWT. Berfirman dalam surat *Adz-Dhzariyat* ayat 49:



Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.³

Definisi lain dari perkawinan sendiri telah diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia yaitu tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Perkawinan adalah prosesi yang sakral untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang bernilai ibadah, pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membina kehidupan bersama dan memperoleh keturunan.

² Departemen Agama, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: 1984/1985), 49.

³ QS Adz-Dzariyat ayat 49.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam menjalankan bahtera rumah tangga itu tidaklah mudah pasti akan ada perdebatan, perbedaan pendapat, perselisihan, dan pertengkaran, maka sebab itu disinilah akan diuji sekuat apa cinta dari pasangan suami dan istri tersebut, akan tetapi jika pasangan tersebut gagal atau tidak bisa mengatasi masalah yang sebenarnya hanya sepele kelak akan meruncing dan menyebabkan sering terjadinya perkecokan antara suami istri tersebut kemudian jalan satu-satunya adalah perceraian, kebanyakan faktor-faktor yang mempengaruhi kandasnya sebuah rumah tangga di antaranya adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, ideologis, perbedaan kecenderungan, perbedaan organisasi, dan faktor perselingkuhan, bahkan dikarenakan perbedaan budaya serta perbedaan tingkat pendidikan antara suami dan istri pun tidaklah jarang mengakibatkan gagalnya sebuah perkawinan.⁵ Sedangkan ada tiga hal yang dapat memutuskan sebuah pernikahan antara suami dan istri, yaitu yang pertama karena kematian, yang kedua adanya perceraian dan yang ketiga ialah atas dasar keputusan pengadilan.⁶

Apabila hubungan perkawinan putus maka hukum yang berlaku sesudahnya (sesudah putus) antara suami dan istri antara keduanya adalah asing dalam artian keduanya diharuskan berpisah dilarang saling memandang, apalagi bergaul atau berhubungan layaknya seperti suami istri yang belum pisah, akibat putusnya perkawinan berarti mengembalikan status halal yang didapatkannya dalam perkawinan, sehingga ia kembali kepada status semula,

⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan AL-Qur'an Tafsir Maudu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2000), 197.

⁶ Departemen RI, *Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2012), 368.

yaitu haram. Dan tentunya setelah putusya perkawinan tersebut berlakulah masa penantian atau disebut dengan masa *'iddah*.⁷

Masa setelah adanya perceraian atau setelah putus adalah masa *'iddah* *'iddah* adalah bahasa arab dari akar kata *'adda-ya'uddu-'iddatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti: “menghitung” atau “hitungan”. untuk maksud *'iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber-*'iddah* menunggu berlalunya waktu. Dalam ilmu fiqih ditemukan definisi *'iddah* di antaranya adalah *'iddah* adalah *masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan*. Dikarenakan sederhananya definisi ini maka masih memerlukan penjelasan lagi terutama mengenai apa yang ditunggunya, kenapa dia menunggu, dan untuk apa dia menunggu. Al-Şhan'an'y mengemukakan bahwa definisi *'iddah* yang agak lengkap adalah *nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya*.⁸

Kata ini (*'iddah*) sering digunakan dalam suatu masa yang mengharuskan perempuan-perempuan yang telah dicerai oleh suaminya, baik cerai mati ataupun cerai hidup, untuk menunggu sehingga dapat diyakinkan bahwa rahimnya telah berisi ataupun kosong dari kandungan. Bila rahim dari perempuan itu telah berisi sel yang akan menjadi anak, dalam waktu ber-*'iddah* itu akan kelihatan tandanya. Allah SWT. Telah mensyariatkan *'iddah*, karena di dalam *'iddah* itu terkandung beberapa hikmah yang tidak

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009), 301.

⁸ Ibid, 303.

ternilai harganya dan merupakan salah satu sumber ketarapan hidup, yang antara lain adalah penegasan apakah di dalam rahim wanita itu telah terkandung benih janin atau tidak. Begitu pula memberikan kesempatan kepada seorang suami tersebut untuk melakukan *ruju*' kepada istrinya setelah sadar dari keterlanjutannya mengucapkan kata cerai. '*iddah* akan menampakkan betapa belas kasih Tuhan kepada manusia, karena di dalam penungguan itu manusia tahu betapa nikmatnya bersuami atau beristri, dan betapa malangnya perceraian sehingga dibenci oleh tuhan.⁹ Selain itu juga terkandung hikmah disyariatkan '*iddah* adalah menjunjung tinggi masalah perkawinan, yaitu dapat menghimpunkan orang-orang yang '*arif* untuk mengkaji masalahnya dan memberikan tempo berpikir panjang. Karena kelak kebaikan perkawinan tidak dapat diwujudkan sebelum kedua suami istri itu sama-sama hidup lama dalam ikatan akadnya.¹⁰

Sedangkan '*iddah* ditinjau dari segi perhitungan dan bilangannya, ada tiga macam: yaitu, '*iddah* dengan '*aqra*' (masa *ḥayḍ* atau masa sucian), '*iddah* dengan bulan, dan '*iddah* dengan melahirkan kandungan. Sementara jika dilihat dari segi kondisi wanita '*iddah* ada beberapa macam yang kami sebutkan sebagai berikut:¹¹

⁹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, ter. Ansori Umar Sitanggal (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1986), 435.

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Jilid 3 (Jakarta Selatan: Kreatif Pena, 2006), 224.

¹¹ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008), 432.

1. *'iddah* perempuan yang masih berdarah *ḥayḍ* yaitu tiga kali *ḥayḍ*
2. *'iddah* perempuan yang telah berhenti (putus) *ḥayḍ* atau perempuan yang belum pernah *ḥayḍ* karena masih anak-anak, yaitu tiga bulan.
3. *'iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya, lamanya empat bulan sepuluh hari apabila dia tidak hamil.
4. *'iddah* perempuan yang sedang hamil, yaitu sampai perempuan itu melahirkan anaknya.¹²

Berangkat dari putusan yang penulis dapat bahwa, pada penelitian kali ini penulis tertarik untuk meneliti tentang kebijakan PPN KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, tentang penolakan perkawinan antara N dengan R (nama samaran), dalam putusan tersebut N posisinya adalah janda yang sedang hamil 8 bulan, dan dalam pengakuannya di depan Pengadilan Agama, bahwa kehamilan tersebut adalah dikarenakan perbuatan terlarang yang dilakukan oleh R, keduanya berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, namun berdasarkan KHI pasal 153 pihak KUA menolak keinginan mereka dengan alasan bahwa si perempuan telah hamil selama 8 bulan, dan menganggap kehamilan tersebut adalah dari suami pertamanya maka seharusnya menunggu sampai kelahiran bayi tersebut, karena penolakan tersebut maka keduanya mengajukan Permohonan di Pengadilan Agama Trenggalek.

¹² Peunuh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 95.

Diketahui bahwa N telah hamil selama 8 bulan, jika kita mengacu pada pasal 53 dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasannya seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, bahkan banyak juga teori-teori Hukum Islam salah satunya yaitu ilmu Fiqh menjelaskan bahwa tidaklah ada masa *'iddah* bagi wanita yang hamil karena zina jadi, seharusnya antara N dan R bisa langsung melangsungkan akad nikah di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampak Kabupaten trenggalek, namun yang menjadi pertanyaan kenapa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak justru menolak hal padahal Pengadilan Agama jelas menerima perkara tersebut dan menyuruh untuk segera menikahkan N dan R, adapun alasan serta persepsi Pengadilan Agama menerima perkara tersebut dan segera untuk menikahkan N dan R, adalah berdasarkan pasal 53 KHI serta berdasarkan Hukum Islam yaitu dalam kitab *Ḥasiah al-Bajuri* juz 2 halaman 315, kitab *Al-Majmu'* juz 16 hal 242, serta kitab *Al-Mauṣu'ah al Fiqhiyah al Kuwaitiyah* dalam juz 29 halaman 337 maka dari itu pihak Pengadilan Agama menerima perkara tersebut dan menyuruh untuk segera menikahkan N dan R.

Berangkat dari latar belakang di atas maka penulis berkeinginan untuk menelitinya lebih dalam lagi dengan pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan fenomena tersebut, dan akan penulis realisasikan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul “Studi Kasus Terhadap *'Iddah* Janda Hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek”.

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh penulis, maka penulis memberikan penegasan istilah dalam penulisan skripsi ini antara lain.

1. *'Iddah* : *'Iddah* secara bahasa artinya ialah hitungan yang dipakai untuk menunjukkan pengertian hari-hari *ḥayḍ* atau hari suci pada wanita.¹³
2. Janda Hamil : Wanita-wanita yang hamil setelah diceraikan suaminya
3. Hukum Islam : Ketetapan-ketetapan atau perbuatan-perbuatan syari' yang bersangkutan dengan mukallaf.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami karya ilmiah ini maka penulis merumuskan Pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek atas penolakan pernikahan antara N dan R?
2. Bagaimana analisa Hukum Islam tentang *'Iddah* janda hamil terhadap kebijakan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek?

¹³ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah, Juz 4* (Beirut: Dar al Kutub Al- 'Ilmiyyah, t.th), 451.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari pembuatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan persepsi PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek terhadap *'iddah* janda hamil.
2. Untuk menjelaskan analisa Hukum Islam tentang *'iddah* janda hamil terhadap kebijakan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak serta untuk menguak dimensi moralitas yang terkandung pada KHI tersebut terhadap kasus *'iddah* janda hamil.

E. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis, Manfaat teoritis adalah satu ide yang muncul dari masalah penelitian yang bersumber dari teori atau tinjauan literatur, yang diharapkan bisa menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis, sebagai masukan bagi penelitian yang lain dalam tema yang berkaitan, sehingga bisa dijadikan salah satu referensi bagi penulis berikutnya, dan juga penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan tentang fenomena *'iddah* janda hamil.

Selain adanya manfaat teoritis, manfaat praktispun tidak dapat dianggap sebelah mata karena manfaat praktis adalah Sebagai terobosan hukum baru serta sebagai bahan masukan bagi perempuan dan laki-laki agar lebih berhati-hati lagi dan terhindar dari perbuatan zina, selain itu dapat juga digunakan sebagai bahan wacana dan di jadikan acuan kedepannya oleh

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek pada khususnya serta pada masyarakat pada umumnya, jika memang ada penelitin yang lebih lanjut, maka manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

F. Telaah Pustaka

Dalam studi atau penelitian ini sebelumnya penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap karya ilmiah yang berkaitan dan mirip dengan judul skripsi ini sekalipun kajian terhadap kewajiban pelaksanaan *'iddah* telah banyak mengundang perhatian para ahli hukum dan menjadi pembahasan dalam beberapa karya ilmiah termasuk dalam Hukum Islam Indonesia, baik melalui beberapa karya tulis lepas dan laporan hasil penelitian. Namun pembahasan karya ilmiah tentang penolakan perkawinan terhadap *'iddah* janda hamil sepanjang pengetahuan penulis belum pernah ada.

Adapun beberapa karya tulis ilmiah yang terkait mengenai *'iddah* diantaranya terdapat dalam skripsi S-1 Fakultas Syaria'ah IAIN Ponorogo karya Zakki Agung Subekti yang berjudul *Masa 'iddah Wanita Hamil Ditinggal Mati Suaminya Perspektif Al-Qurtuby Dalam Kitab Tafsyr Al-Jamy' Li Ahkamil Qur'an*.¹⁴ Karya ini membahas tentang pemikiran Al-Qurtuby dan metode istinbat yang digunakan beliau dalam menentukan hukum masa *'iddah* wanita hamil yang ditinggal suaminya, yang menjadi

¹⁴ Zakki Agung Subekti dengan judul *Masa 'iddah Wanita Hamil Ditinggal Mati Suaminya Perspektif Al-Qurtuby Dalam Kitab Tafsyr Al-Jamy' Li Ahkamil Qur'an*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo, tahun 2014.

permasalahan adalah ketidak konsistenan al-Qurtuby yang semula bahwa *'iddah* wanita hamil yang ditinggal suaminya adalah 4 bulan 10 hari, namun setelah adanya hadits dari umi salamah tentang kisah subai'ah al-Aslamiyah, masa *'iddahnya* menjadi sampai ia melahirkan, dalam karya ilmiah milik Zakki Agung Subekti terdapat dua rumusan masalah antara lain: (1) Bagaimana metode istinbat hukum al-Qurtuby dalam hal *'iddah* bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya? (2) Bagaimana relevansi pemikiran al-Qurtuby dengan hukum di Inonesia berkaitan dengan *'iddah* wanita hamil yang ditinggal mati suaminya? Tentunya tujuan dari skripsi milik Zakki Agung S. ialah Untuk memberikan analisis hukum *'iddah* bagi wanita yang ditinggal mati berdasarkan pendapat al-Qurtuby dan juga untuk meneliti metode penafsiran al-Qurtuby dalam kitabnya Tafsir al-Jami' li Ahkamil Qur'an dalam menafsirkan tentang hukum *'iddah* bagi wanita hamil yang ditinggal mati suaminya, serta penelitian yang dilakukan Zakki Agung S. Menggunakan pendekatan kualitatif .

Kemudian skripsi milik Ita Nurul Asna yang berjudul *Pelanggaran Masa 'iddah Di Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Gilang, Desa Tegar, Kec. Banyubiru)*.¹⁵ Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran masa *'iddah* pada masyarakat Dusun Gilang. Pertanyaan yang paling mendasar yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah (1) Bentuk pelanggaran masa *'iddah* yang terjadi di Dusun Gilang,

¹⁵ Ita Nurul Asna Dengan Judul *Pelanggaran Masa Iddah Di Masyarakat (Studi Kasus Di Dusun Gilang, Desa Tegar, Kec. Banyubiru)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, Tahun 2015.

Desa Tegaron, Kec.Banyubiru? (2) apa faktor-faktor yang menyebabkan tidak melaksanakan *'iddah*?. Guna Penelitian ini berusaha memahami permasalahan *'iddah* bagi wanita yang mengajukan cerai gugat yang terjadi di masyarakat Dusun Gilang, dengan menggunakan metode penelitian wawancara mendalam untuk mendapatkan data sebanyak banyaknya dengan terjun langsung ke lapangan.

Pelanggaran masa *'iddah* banyak dilakukan oleh perempuan yang mengajukan cerai gugat di Dusun Gilang, penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai 9 perempuan yang pernah mengajukan cerai gugat. Kasus cerai gugat sangat menonjol di Dusun Gilang, umumnya penyebab terjadinya cerai gugat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu, pendidikan masyarakat yang rendah, keadaan ekonomi, pertengkaran, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menghasilkan temuan pelanggaran yang disebabkan ketidak-tahuan mereka pada dasar hukum syariat yang mengatur masa tenggang *'iddah*, sedangkan faktor-faktor penyebab pelanggaran tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rata-rata hanya tamat SD sampai SLTP, kurangnya pengetahuan tentang Hukum Islam dan hukum positif serta tokoh agama yang kurang berperan dalam membimbing masyarakat.

Karya ilmiah milik Jauharatun Nafisah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangkaraya Fakultas Syariah Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah dengan judul *Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa*

*'iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya.*¹⁶ Masalah penelitian ini adalah hukum pernikahan janda dalam masa *'iddah* menurut pandangan Ulama Palangka Raya. Ditemukan fakta bahwa perempuan menyelesaikan perkara sidang perceraian kemudian menikah lagi tanpa menghabiskan masa *'iddah* dengan wajar. Adapun tujuan utama penelitian ini untuk mengkaji masalah mendasar yaitu: (1) Bagaimana hukum pernikahan janda dalam masa *'iddah* menurut pandangan Ulama Palangka Raya? (2) Apa landasan hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan pernikahan janda dalam masa *'iddah* menurut pandangan Ulama Palangka Raya? Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Subjek dalam penelitian ini adalah Ulama Palangka Raya, dan objek dalam penelitian ini adalah pandangan Ulama Palangka Raya terhadap hukum pernikahan dalam masa *'iddah*. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, dan pengabsahannya melalui teknik triangulasi sumber. Analisis data melalui tiga tahapan yaitu *reduction*, *display*, dan *conclusion drawing/ verifications*, yaitu menelaah suatu masalah dalam rangka menemukan suatu hukum yang mengandung suatu kemashlahatan.

Dari beberapa telaah pustaka yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan bahwasannya metode yang penulis gunakan dengan karya ilmiah milik Zakki, Ita, maupun milik Nafisah tidaklah sama karena karya ilmiah

¹⁶ Jauharatun Nafisah dengan judul *Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa 'iddah Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palangkaraya Fakultas Syariah Jurusan Syariah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, tahun 2015.

milik Zakki adalah penelitian jenis library research (penelitian pustaka) tentunya penelitian jenis ini pendekatannya pun juga berbeda dengan karya ilmiah milik penulis adalah penelitian jenis field research (penelitian lapangan), kemudian karya ilmiah milik Ita bentuk penelitiannya sebenarnya adalah field research atau penelitian lapangan penelitian ini dengan milik penulis jenisnya sama, akan tetapi penelitian milik Ita menggunakan metode penelitian wawancara mendalam artinya untuk mendapatkan data sebanyak banyaknya dengan terjun langsung ke lapangan, sedangkan metode yang penulis gunakan adalah wawancara terstruktur atau wawancara yang dilakukan oleh penulis bila dia mengetahui secara jelas dan terperinci apa informasi yang dibutuhkan dan memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan dan yang akan disampaikan kepada responden atau informan.¹⁷

Jadi itulah beberapa penegasan telaah pustaka yang penulis lakukan untuk menentukan metode dan langkah-langkah dalam membuat sebuah karya ilmiah ini.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara, catatan lapangan, gambar foto, rekaman, video dan lain-lain. Sesuai

¹⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), 313.

dengan pengertian tersebut, penulis menggunakan penelitian ini dengan memanfaatkan wawancara terhadap beberapa informan, observasi deskriptif yang secara langsung di kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek sesuai sampel untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, perilaku dari pihak terkait serta melakukan dokumentasi yang membuktikan bahwa peristiwa dalam permasalahan ini benar-benar terjadi. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya, seperti penelitian tentang *'iddah* janda hamil.

Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan (*field research*) ini bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Trenggalek merupakan lokasi yang spesifik dan menarik untuk diteliti, bahwa di dalam masyarakat Trenggalek, perspektif masyarakat terhadap *'iddah* janda hamil, seharusnya masyarakat memandang kurang baik hal tersebut, karena perceraian akan mengakibatkan janda dan terlebih lagi jika janda tersebut hamil maka menimbulkan persepsi miring terhadap kehamilan tersebut.

3. Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan langsung individu dari hasil wawancara dan yang menjadi objek penelitian di antaranya orang yang bersangkutan yaitu PPN Kantor Urusan Agama Trenggalek.

4. Teknik/Metode Pengumpulan Data

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Penulis menggunakan wawancara terstruktur adalah digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila telah mengetahui informasi yang akan diperoleh. artinya penulis mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, sehingga dengan secara mendalam data-data sehingga bisa dikumpulkan semaksimal mungkin. Dalam penelitian ini penulis memilih PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dan dimintai persepsinya terhadap *'iddah* janda hamil.

Kemudian Observasi, dalam penelitian lapangan observasi adalah penting karena Observasi merupakan metode yang paling mudah dalam pengumpulan data bila dibandingkan dengan metode yang lain dan juga dapat memperoleh data yang valid dan kuat.

5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data-data dari penelitian penulis menggunakan bantuan alat berupa perekam suara dan atau catatan-catatan kecil hasil

wawancara yang berkaitan dengan obyek penelitian tersebut. Selain itu jika diperlukan penulis menggunakan foto sebagai alat bukti konkrit.

6. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali sebuah data yang diperoleh terutama dari segi perlengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, keserasian satu sama lainnya.
- b. Organizing, yaitu pengaturan dan penyusunan data sedemikian rupa sehingga menghasilkan dasar pemikiran yang teratur untuk menyusun skripsi.
- c. Penemuan hasil riset, menganalisa data dari hasil organizing dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori dan dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu dan jawaban dari pertanyaan dalam rumusan masalah dapat terjawab dengan baik.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu menggambarkan informasi dengan tujuan untuk mengetahui keadaan yang diteliti baik dalam bentuk kata-kata, dokumen atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka. Setelah data terkumpul, penulis mengadakan analisis data, yaitu proses penyederhanaan data ke bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data tersebut menggunakan metode kualitatif, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variable yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka tetapi dalam bentuk kategori-kategori. Sehingga akan mengungkapkan

secara alamiah yaitu untuk mendapatkan kesimpulan dari berbagai persepsi PPN KUA Kecamatan Kampak.

8. Pengecekan Keabsahan Temuan

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbarui dari konsep keahlian (Validitas) dan keandalan (reliability). Derajat kepercayaan keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan sebuah karya yang sistematis serta mudah untuk dipahami oleh pembaca, maka penulis membagi pembahasan pada skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab. Lebih lanjut secara umum sistematika pembahasan tersebut sebagai berikut:

Bab pertama, adalah bab pendahuluan yang mencakup antara lain: Latar belakang masalah, di dalamnya memuat penjelasan tentang mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan dikaji lebih dalam. Tujuan dan Kegunaan, pada bagian ini penulis memberikan penjelasan mengenai yang menjadi tujuan dari penelitian ini dilakukan, Kajian pustaka, pada bagian ini kurang lebihnya penulis memberikan informasi mengenai tulisan-tulisan atau penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan atau memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, selanjutnya Metode Penelitian, pada bagian ini penulis menjelaskan beberapa metode yang akan digunakan dalam melakukan

penelitian, kemudian Sistematika Pembahasan, pada bagian ini penulis menjabarkan bab-bab yang akan dibahas pada keseluruhan skripsi, dan merupakan bagian awal untuk mempermudah pembaca.


Bab kedua, merupakan kajian teori, yang menguraikan tentang tinjauan umum tentang *'iddah* atau konsep umum tentang *'iddah* dan batas maksimal kelahiran anak yang terdiri dari pengertian *'iddah* dari segi Hukum Islam dan Hukum Islam Positif, dasar hukum *'iddah*, macam-macam *'iddah*, *'iddah* wanita zina menurut beberapa ahli fiqh, serta hikmah dari *'iddah*, kemudian sub bab selanjutnya adalah konsep fokus dari penelitian ini yaitu tentang *'iddah* wanita zina, yang antara lain terdiri dari pengertian *'iddah* wanita zina, dasar hukum *'iddah* wanita zina, serta *'iddah* wanita zina menurut Hukum Islam Positif, juga teori tentang batas maksimal kelahiran Urgensi dari bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang *'iddah* pada umumnya dan *'iddah* wanita zina pada khususnya.

Bab ketiga, bagian ini menguraikan tentang gambaran umum atau Profil dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, yang mencakup tentang sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama tersebut, dan ruang lingkup Kantor Urusan Agama tersebut. Memaparkan persepsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek terhadap *'iddah* janda Hamil, serta persepsi PPN tersebut terkait dengan penolakan perkawinan antara N dan R (nama samaran). Hal ini penting adanya, karena dalam penentuan suatu

kebijakan hukum harus mempertimbangkan konteks teori yang terkait dengan kasus tersebut.

Bab keempat, bagian ini merupakan analisis Hukum Islam terhadap persepsi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek terhadap penolakan perkawinan N dan R, serta analisis Hukum Islam terhadap *'iddah* janda Hamil.

Bab kelima, bagian ini berisi penutup yang memuat kesimpulan hasil telaah penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ‘*IDDAH*DAN BATAS MAKSIMAL KEHAMILAN

A. Konsep Umum Tentang ‘*Iddah*

1. Pengertian ‘*Iddah* menurut Hukum Islam

‘*Iddah* jika ditinjau dari segi etimologis, kata ‘*iddah* berasal dari kata kerja ‘*adda-ya’uddu-‘iddatan*¹⁸ dan kata jamaknya adalah ‘*idad* yang secara arti kata berarti “menghitung” atau “hitungan” adapun kata ‘*iddah* memiliki arti seperti kata *al-‘adad* yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya, kata ini digunakan untuk maksud ‘*iddah* karena dalam masa itu si perempuan yang ber ‘*iddah* menunggu berlalunya waktu.¹⁹

Dari sisi terminologi terdapat beberapa definisi ‘*iddah* yang akan dikemukakan oleh para ahli fiqh. Meskipun dalam redaksi yang berbeda-beda, definisi tersebut memiliki garis besarnya, antara lain:

اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها وفراقه لها اما بالولادة أو الأقران
أو الأشهر

Artinya: ‘*Iddah* adalah suatu nama bagi suatu masa tunggu yang wajib dilakukan oleh wanita untuk tidak melakukan perkawinan setelah kematian suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, baik dengan melahirkan anaknya, atau beberapa kali suci/haid, atau beberapa bulan tertentu.²⁰

¹⁸ Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh ‘Iddah Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang, 2009), 74.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 303.

²⁰ Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cetakan dua (Jakarta: t.p. 1984/1985), 274.

Adapun Imam Ramli dalam kitabnya mendefinisikan masa *'iddah* wanita zina menurut beberapa ahli fiqh sebagai berikut:

مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها من الحمل او للتعبد , وهو اصطلاحاً : ما لا يعقل
معناه عبادة كان او غيرها

Artinya: Adalah masa di mana di dalamnya seorang wanita menunggu untuk mengetahui bebasnya rahim dari kehamilan atau (murni) untuk beribadah, dan itu adalah sesuatu yang artinya tidak bisa dilogika, termasuk ibadah ataukah lainnya.²¹

Dalam definisi yang dikemukakan oleh Achmad Kuzairi, bahwa beliau mendefinisikan *'iddah* menurut beberapa ahli fiqh adalah masa menunggu yang diperintahkan sebagai akibat dari putusnya ikatan perkawinan. Putusnya suatu ikatan perkawinan mungkin disebabkan kematian, cerai, atau bisa juga sebab keputusan pengadilan.²² *'Iddah* berarti “ketentuan”, maksudnya ialah waktu yang menunggu bagi bekas istri yang telah dicerai oleh bekas suaminya (seorang wanita dicerai oleh suaminya mungkin, ia ditalak suaminya, dicerai oleh hakim, ataupun suaminya meninggal dunia), yang pada waktu itu bekas istri tidak boleh kawin dengan laki-laki lain (istri yang dalam masa *'iddah* ditalak *raj'i* boleh *diruju'* oleh bekas suaminya yang telah mentalaknya).²³

Dari definisi *'iddah* yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan sebuah pengertian yang komprehensif tentang *'iddah* yaitu,

²¹ Ar-Ramli, *Nihayat al-Mujhtaj*, 277.

²² Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta Utara: Grafindo Persada, 1995), 149.

²³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 229.

masa tunggu yang ditetapkan ataupun diwajibkan bagi perempuan setelah kematian suaminya ataupun putusnya perkawinan baik berdasarkan masa *hayd* atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan untuk mengetahui kesucian rahim, beribadah (*ta'abbud*) maupun berbelasungkawa (*ihdad*) atau kematian suaminya. Selama masa tersebut perempuan (istri) dilarang menerima pinangan orang lain ataupun menikah dengan orang lain. Kemunculan *'iddah* sudah ada dan dikenal pada saat masa Jahiliyah. Bahkan Setelah datangnya Islam *'iddah* tetap diakui sebagai salah satu dari syari'at karena banyak mengandung manfaat.

Masa *'iddah* adalah seorang istri yang putus pernikahannya dari suaminya, baik putus karena perceraian, kematian, maupun atas keputusan pengadilan. Masa *'iddah* tersebut hanya berlaku bagi istri yang sudah melakukan hubungan suami-istri. Lain halnya bila istri belum melakukan hubungan suami-istri (*Qabla dukhwl*) maka dia tidak mempunyai masa *'iddah*.²⁴

2. Pengertian *'Iddah* menurut Hukum Islam Positif

Dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974, ketentuan *'iddah* diatur dalam Pasal 39, Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;

²⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 87.

- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
 - Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.²⁵

Perhitungan *'Iddah* menurut KHI, Ketentuan *'iddah* menurut Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam Pasal 153.

- a. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu atau *'iddah*, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- b. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
1. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.

²⁵ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Surabaya: Arkola t.t?), 55.

2. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
3. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- c. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
- d. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.
- e. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani masa *'iddah* tidak haid karena menyusui, maka *'iddahnya* tiga kali waktu suci.
- f. Dalam keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *'iddahnya* selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *'iddahnya* menjadi tiga kali waktu suci.²⁶

Dari kedua pasal di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 11 dan KHI pasal 153 dijelaskan bahwa:

²⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001), 70-71.

- a. Bagi seorang wanita yang putus pernikahannya berlaku jangka waktu tunggu.
- b. Tenggang waktu atau jangka waktu tunggu tersebut ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.

Sedangkan Masa *'iddah* dalam pasal 153 KHI mempunyai beberapa macam yang diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu:

- 1) Putus pernikahan karena ditinggal mati suaminya,
- 2) Putus pernikahan karena perceraian,
- 3) Putus pernikahan karena *khulu'*, *fasakh*, dan *li'an*, dan
- 4) Istri ditalak *raj'y* kemudian ditinggal mati suaminya pada masa *'iddah*.²⁷


Selain itu, dijelaskan juga dalam KHI pasal 170 mengenai masa berkabung dalam masa *'iddah*, sebagaimana yang dijelaskan berikut ini:

- a. Istri yang ditinggal mati oleh suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa *'iddah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
 - b. Suami yang ditinggal mati oleh istrinya, melaksanakan masa berkabung menurut kepatutan.
3. Dasar Hukum *'Iddah*

Yang menjalani *'iddah* adalah perempuan yang bercerai dari suaminya bukan laki-laki atau suaminya. Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau

²⁷ Ibid, 88.

tidak, masih ber*hayd* atau tidak wajib menjalani masa ‘*iddah*. Kewajiban menjalani masa ‘*iddah* itu dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur’an, diantaranya adalah firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 228:



Artinya: “wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”²⁸.

Sementara itu masalah ‘*iddah* juga dijelaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

حدثني اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي اخبرنا يحيى بن ادم, حدثنا عمر بن رزيق ابى اسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قال: طلقني زوجي ثلاثا فأردت النقلة, فأتيت النبي فقال إنتقلي إلى بيت ابن عمك عمر ابن أم مكتوم, فاعتدي عنده.

²⁸ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, 37.

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Ibrahim Al Hamzali, telah memberitakan kepada kami Yahya bin Adam. Telah menceritakan kepada kami ‘amar bin Ruzaiq dari Abi Ishaq dari As Sya’bi dari Fatimah binti Qais berkata: suamiku telah mentalaqku dengan thalaq tiga, maka aku ingin pindah darinya, kemudian aku mendatangi Nabi SAW. Nabi kemudian bersabda: pindahlah engkau ke rumah para putra pamanmu Amr Ibnu Ummi Maktum, dan ber *‘iddah* lah di rumahnya.²⁹

4. Macam-Macam *‘iddah*

Istri yang menjalani *‘iddah* ditinjau dari segi keadaan waktu berlangsungnya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Kematian suami
- b. Belum dicampuri
- c. Sudah dicampuri tetapi dalam keadaan hamil
- d. Sudah dicampuri tidak dalam keadaan hamil, dan telah berhenti *hayd*nya.
- e. Sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil dan masih dalam masa *hayd*.

Adapun bentuk dan cara *‘iddah* juga ada tiga macam: a) *‘iddah* dengan cara menyelesaikan *quru’* yaitu antara *hayd* dan suci, b) *‘iddah* dengan kelahiran anak, dan c) *‘iddah* dengan perhitungan bulan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 153 masa *‘iddah* diklasifikasikan menjadi beberapa macam yaitu:

- 1) Putus pernikahan karena ditinggal mati suaminya.

²⁹ Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyari An Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz V (Beirut: Dar Kutub Al Ilmiyyah, t.th), 245.

Apabila pernikahan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari hal itu diatur dalam pasal 39 ayat 1 huruf a PP nomor 9 tahun 1975 dan pasal 153 KHI. Dan ketetapan ini berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Lain halnya dengan istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil maka waktu tunggu adalah sampai ia melahirkan. Masa *'iddah* wanita yang hamil ialah sampai ia melahirkan anak yang dikandungnya, baik wanita itu diceraikan oleh suaminya atau karena suaminya meninggal dunia,³⁰ dasar hukum dari *'iddah* wanita hamil adalah firman Allah S.W.T:



Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya (Ath-Thalaq: 4).³¹

2) Putus pernikahan karena perceraian

Seorang istri yang diceraikan oleh suaminya maka memungkinkan mempunyai beberapa waktu tunggu yaitu:

a. Dalam keadaan hamil

Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya dalam keadaan hamil *'iddahnya* sampai ia melahirkan kandungannya

b. Dalam keadaan tidak hamil'

³⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974), 233.

³¹ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Azhar* (Bandung: Hilal, 2010), 558.

Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya sebelum terjadi hubungan kelamin maka tidak berlaku baginya masa *'iddah*
 Apabila seorang istri diceraikan oleh suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (*dukhu*).

Adapun rincian masa tungguanya sebagai berikut:

- 1) Bagi seorang istri yang masih datang bulan (*ḥayḍ*), waktu tungguanya berlaku ketentuan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari.
- 2) Bagi istri yang tidak datang bulan maka *'iddahnya* 3 bulan atau 90 hari.
- 3) Bagi seorang istri yang pernah *ḥayḍ* namun ketika menjalani masa *'iddah* ia tidak *ḥayḍ* karena menyusui maka *'iddahnya* tiga kali waktu suci.
- 4) Dalam keadaan yang disebut ayat 5 KHI pasal 153 bukan karena menyusui maka *'iddahnya* selama satu tahun akan tetapi bila dalam waktu satu tahun dimaksud ia ber*ḥayḍ* kembali maka *'iddahnya* menjadi tiga kali suci.
- 5) Putus pernikahan karena *khulu'*, *fasakh* dan *li'an*
 Masa *'iddah* bagi janda yang putus ikatan pernikahannya karena *khulu'* (cerai gugat atas dasar tebusan atau *'iwad* dari istri), *fasakh* (putus ikatan pernikahan karena salah satu diantara suami-istri murtad atau sebab lain yang seharusnya ia tidak dibenarkan kawin) atau *li'an* maka waktu tunggu berlaku seperti *'iddah* talak.

6) Istri ditalak *raj'y* kemudian ditinggal mati suaminya pada masa *'iddah* Apabila istri tertalak *raj'y* kemudian di dalam menjalani masa *'iddah* sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 huruf b, ayat 5 dan ayat 6 pasal 153 KHI ditinggal mati oleh suaminya, maka *'iddahnya* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 hari yang mulai perhitungannya pada saat matinya bekas suaminya. Adapun masa *'iddah* yang telah dilalui pada saat suaminya masih hidup tidak dihitung, tetapi mulai dihitung dari saat kematian. Sebab keberadaan istri yang dicerai selama menjalani *'iddah* dianggap masih terikat dalam pernikahan karena sang suami masih berhak merujuknya selama masih dalam masa *'iddah*. Karakteristik masa *'iddah* tersebut merupakan ketentuan hukum mengenai tenggang waktu hitungan masa *'iddah* dalam hukum Pernikahan Islam.

5. *'Iddah* Wanita Zina Menurut Beberapa Ahli Fiqh


Pada dasarnya ulama telah sepakat bahwa jika perempuan hamil karena zina menikah dengan orang yang menghamilinya tidak berlaku kewajiban *'iddah*. Sedangkan jika perempuan hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama antara lain sebagai berikut :

- a. Pandangan ulama Malikiyyah terhadap *'iddah* perempuan hamil karena zina.

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa perempuan yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan perempuan yang

dicampuri secara syubhat, berdasarkan akad yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan *'iddah* kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan hadd atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali *hayd*.³²

Adapun bagi perempuan hamil karena zina maka perempuan tersebut wajib menjalankan *'iddah* dengan tiga kali haid atau dengan tenggang waktu tiga bulan, baik bagi perempuan yang telah tampak kehamilannya maupun belum. Sedangkan untuk menghindari bercampurnya keturunan Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa seorang perempuan hamil karena zina maka ketentuan *'iddahnya* adalah sampai dengan melahirkan.³³ Berdasarkan firman Allah *Q.S. At-Talaq* ayat 4 :



Artinya: ”Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.³⁴

b. Pandangan ulama Hanafiyyah terhadap *'iddah* perempuan hamil karena zina.

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan *'iddah*, karena *'iddah* bertujuan untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan lak-laki yang

³² Muhammad Jawad al-Mugniyyah, *al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, cet.I (Beirut : Dar al-‘Ilmi li al-Malay in, 1964), 152-153.

³³ Ibn Qudamah, *al-Mugni* (Beirut : Dar al-Fikr, 1415 H/ 1995 M), jus II, 601.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta:CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 817.

menyebabkan hamil. Sehingga boleh menikahi perempuan hamil karena zina tanpa harus menunggu *'iddah*.³⁵

Sebagian ulama Hanafiyyah menambahkan bahwa terdapat larangan bagi suami untuk menggauli isterinya itu selama masih dalam keadaan hamil sampai isterinya melahirkan. Adapun larangan untuk mencampuri selama perempuan tersebut masih dalam keadaan hamil didasarkan pada hadis:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره

Artinya : “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir janganlah menyiramkan air seperma kepada anak orang lain”.³⁶

c. Pandangan ulama Syafi’iyyah terhadap *'iddah* perempuan hamil karena zina.

Menurut ulama Syaf’iyyah perempuan yang dicampuri secara zina maka tidak ada kewajiban *'iddah* baginya dan diperbolehkan untuk menikahi perempuan hamil karena zina serta mencampurinya.³⁷

Pendapat ini didasarkan pada hadis :

لا يحرم الحرام الحلال

Artinya : “Perkara yang haram itu tidak bisa menghalangi perkara yang halal”.³⁸

³⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara), jilid II, 282-283.

³⁶ Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi* (Makkah : Maktabah al Tijariyyah, t.t.), jilid III, 437

Hadis nomor 1131.

³⁷ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh* (Mesir: Maktabah At Tijariyah Al Kubra, 1969), jilid IV, 523.

³⁸ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah* (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), jilid 1, 622, Hadis nomor 2041. Hadis diriwayatkan dari Ibn ‘Umar.

Karena mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab maka tidak diharamkan menikahi perempuan tersebut seperti halnya jika tidak hamil.

d. Pandangan ulama Hanabilah terhadap *'iddah* perempuan hamil karena zina.

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa *'iddah* perempuan hamil karena zina seperti halnya *'iddah* yang berlaku bagi isteri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan. Selain itu masih terdapat satu syarat lagi yaitu taubat. Konsekuensi dari pendapat ini adalah larangan untuk menikahi perempuan tersebut pada waktu hamil. Pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi:

لا يحل لإمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره

Artinya : “tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menyiramkan benih (air sperma) ketanaman orang lain”.³⁹

Jadi kalau disimpulkan atau dikategorikan bahwa Perbedaan pendapat yang muncul di kalangan para ulama fiqh di atas dapat dibagi menjadi dua pendapat yaitu pendapat yang pertama mewajibkan *'iddah* dan yang tidak mewajibkan *'iddah* terhadap perempuan hamil karena zina.

6. Hikmah *'Iddah*

³⁹ Ibnu Hajar Al-‘Asqolani, *Bulughul Maram*, terj. A. Hassan (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2002), 502.

Perlu dimengerti bahwa Allah tidaklah meninggalkan perintah bagi kita maupun kaidah-kaidah penetapan hukum kecuali di dalamnya terdapat hikmah yang tinggi untuk menolong manusia di dunia maupun akhirat. Adapun hikmah disyari'atkannya *'iddah* antara lain:

- a. Mengetahui kebersihan rahim dan kesuciannya sehingga tidak berkumpul benih dua laki-laki dalam satu rahim yang menyebabkan bercampurnya keturunan.
- b. Menunjukkan penghormatan terhadap akad dan mengagungkannya.
- c. Memperpanjang waktu untuk *ruju'* bagi suami yang menjatuhkan *talaq raj'y*
- d. Menghormati hak suami yang meninggal dengan menunjukkan rasa sedih atas kepergiannya.
- e. Kehati-hatian (*ihtiyat*) terhadap hak suami yang kedua.
- f. Memberikan kesempatan kepada keduanya secara bersama-sama untuk memulai kehidupan keluarga dengan akad baru jika dalam bentuk *talaq bayn*.
- g. *Ihdad* bagi isteri atas kematian suaminya.
- h. Memuliakan isteri merdeka dari pada isteri hamba sahaya.
- i. Perlindungan terhadap penyakit seks menular.

Sebenarnya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam bidang kedokteran, untuk mengetahui hamil atau tidaknya seorang perempuan tidak harus menunggu minimal sampai satu kali haid, akan tetapi dalam hal ini terdapat hikmah bahwa diantara

maksud ditetapkannya *'iddah* adalah untuk memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk saling berpikir dan introspeksi terhadap diri sehingga dapat membenahi dan mewujudkan kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia. Selain itu dengan ditetapkannya *'iddah* menunjukkan bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan yang kokoh dan suci (*mithsaqan ghalizan*) yang tidak mudah putus hanya dengan jatuhnya talak.

B. *'Iddah* Wanita Zina

1. Pengertian *'Iddah* Wanita Zina

Sebelumnya sudah dijelaskan di atas tentang pengertian, dasar hukum, macam-macam dan hikmah tentang *'iddah* selanjutnya penulis akan menjelaskan beberapa teori tentang *'iddah* wanita zina sebagai berikut:

Sepanjang kedua jenis *'iddah* bagi perempuan hamil sebagai akibat dari perkawinan yang sah, baik karena kematian suaminya atau talak tidak begitu banyak mengundang kontroversi karena masing-masing telah dijelaskan oleh *nash* secara eksplisit (gamblang/jelas/tegas). Akan tetapi dalam hal *'iddah* bagi perempuan hamil karena zina maka tidak ada penjelasan secara eksplisit oleh *nash*, maka sebagai konsekuensinya pastinya akan muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang ada tidaknya kewajiban *'iddah* bagi perempuan tersebut ataupun tenggang waktu masa *'iddah* tersebut. Pada dasarnya ulama telah sepakat bahwa jika perempuan hamil karena zina menikah dengan orang yang menghamilinya

tidak berlaku kewajiban *'iddah*. Perbedaan pendapat yang muncul di kalangan ulama kalau dikelompokkan dapat dibagi menjadi dua yaitu pendapat yang mewajibkan *'iddah* dan tidak mewajibkan *'iddah* terhadap perempuan hamil karena zina. Sementara mengenai dengan siapa perempuan hamil tersebut akan dikawinkan, apakah dengan laki-laki yang menghamili atau bukan sehingga mempengaruhi boleh dan tidaknya mencampuri perempuan tersebut pada waktu hamil, tidak ada penjelasan secara eksplisit.

Dari sisi sosiologi memang pendapat yang tidak mewajibkan adanya *'iddah* (Hanafi dan Syafi'i) menguntungkan pihak wanita karena dapat menutup aibnya dan tidak menanggung malu. Sedangkan pendapat Malik dan Ahmad yang mewajibkan adanya *'iddah* jika ditinjau dari segi tegaknya hukum, cukup positif, karena orang lebih berhati-hati dalam pergaulan, baik bagi muda-mudi maupun orang tua dalam mengawasi putera-puteri mereka. Di sini orang yang terlanjur melakukan zina sampai hamil memang dikorbankan, akan tetapi menjaga masyarakat banyak lebih utama dari pada perorangan. Biarlah satu orang menjadi korban, tetapi masyarakat tetap baik dan kasusnya menjadi pelajaran.⁴⁰

2. Dasar Hukum *'Iddah* Wanita Zina

Seperti dijelaskan di atas bahwa tidak ada penjelasan secara eksplisit oleh *nash* tentang *'iddah* wanita hamil karena zina, maka dari itu penulis menggunakan dasar hukum tentang *'iddah* wanita zina yang

⁴⁰ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary A.Z (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer II, cet. II* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1996), 55.

diambil dari kitab-kitab fiqh yang mana di dalam kitab-kitab tersebut mengandung beberapa kaidah, serta dalam penelitian kali ini penulis menggunakan 3 kaidah yang membahas tentang ‘*iddah* khususnya tentang ‘*iddah* wanita zina yang antara lain sebagai berikut:

- a. Dasar hukum yang mengatakan tidak ada masa ‘*iddah* bagi wanita zina terdapat dalam kitab *Al-Majmu’* juz 16 hal 242 untuk lebih jelasnya teks tersebut berbunyi seperti ini:

فرع: إذا زنت المرأة لم يجب عليها العدة, سواء كانت حائلا أو حاملا

Artinya: Catatan: apabila seorang wanita berzina, maka tidak ada iddah baginya, baik dalam keadaan hamil ataupun tidak.⁴¹

- b. Kemudian kaidah lain terdapat dalam kitab *Al-Mausu’ah al Fiqhiyah al Kuwaitiyah* dalam juz 29 halaman 337, yang bunyi teks tersebut sebagai berikut:

ذهب الحنفية والشافعية والثوري إلى ان الزانية لا عدة عليها, حاملا كانت أو غير حامل وهو المروى عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم, واستدلوا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولأن العدة شرعت لحفظ النسب, والزنا لا يتعلق به ثبوت النسب

Artinya: Hanafiyah, Syafi’iyah dan Tsauri mereka berpendapat bahwa tidaklah ada ‘*iddah* bagi seorang wanita yang berzina baik dalam keadaan hamil ataupun tidak, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Bakar, Umar dan Ali Ra yang mendalilkan dari sabda Rasulullah SAW “anak yang lahir untuk pemilik kasur dan seorang pezina tidak ada hak pada hasil perzinaannya”. Karena disyariatkan ‘*iddah* untuk menjaga nasab. Sedangkan zina tidak

⁴¹ *Al-Majmu’*, Juz 16, 242.

menyebabkan adanya hubungan nasab antar anak dengan laki-laki yang menghamili ibunya.⁴²

- c. Dijelaskan juga dalam salah satu kaidah yang terdapat dalam kitab *Hasiyah al-Bajuri* juz 2 halaman 315, yang mana bunyi kaidah tersebut adalah:

فإن كانت حاملا من الزنا أو حملت في العدة منها نقضت عدتها بمضي الأشهر مع وجوده لأنه لا حرمة له

Artinya: Apabila ada seorang wanita hamil karena zina atau hamil dalam masa iddah, maka tidak ada iddah baginya dengan lewatnya waktu dengan wujudnya kehamilan tersebut, karena tidak ada kewajiban untuk menghormati hal (kehamilan) tersebut.

Jika ketiga kaidah tersebut disimpulkan bahwa, pada umumnya ketiga kaidah tersebut jelas mengatakan bahwa tidaklah ada masa 'iddah bagi wanita yang berzina baik perbuatan zina tersebut mengakibatkan kehamilan maupun tidak, namun menurut kaidah kedua yaitu dalam kitab *Al-Mausu'ah al Fiqhiyah al Kuwaitiyah* dalam juz 29 halaman 337 menyebutkan bahwa Abu Bakar, Umar dan Ali Ra yang mendalilkan dari sabda Rasulullah SAW “anak yang lahir untuk pemilik kasur dan seorang pezina tidak ada hak pada hasil perzinaannya”. Karena disyariatkan 'iddah untuk menjaga nasab. Sedangkan zina tidak menyebabkan adanya hubungan nasab antar anak dengan laki-laki yang menghamili ibunya, jadi menurut kaidah kedua bahwa kehamilan karena zina itu tidaklah menyebabkan hubungan nasab antara anak dan laki-laki yang menghamili ibu anak

⁴² *Al-Mausu'ah al Fiqhiyah al Kuwaitiyah*, Juz 2, 337.

tersebut, kemudian pada kaidah yang ketiga yaitu dalam kitab *Hasiah al-Bajuri* juz 2 halaman 315, juga menjelaskan bahwa tidaklah ada masa 'iddah bagi wanita zina⁴³, karena karena tidak ada kewajiban untuk menghormati hal (kehamilan) tersebut.

3. 'Iddah Wanita Zina Menurut Hukum Islam Positif

Ketentuan 'iddah perempuan hamil karena zina dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 53 sebagai berikut :

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁴⁴

Ketentuan perempuan hamil karena zina jika menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya juga tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Sementara dalam pasal 53 ayat 1 hanya disebutkan wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dari ketentuan pasal 53 ayat 1 perlu penjelasan hukum bagaimana jika wanita hamil karena zina dinikahi oleh laki- laki yang tidak menghamili, seperti banyak yang terjadi dimasa sekarang.

⁴³ *Hasiah al-Bajuri*, juz 2, 315.

⁴⁴ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet.II (Bandung: Fokusmedia, 2007), 20.

Dalam pasal 53 ayat 2 diatas dapat diperoleh penjelasan secara implisit bahwa jika perempuan hamil karena zina menikah dengan laki-laki yang menghamilinya jadi tidak ada kewajiban untuk menjalankan *'iddah*. Seperti dijelaskan dalam ayat 2 bahwa perempuan tersebut dapat langsung dikawinkan dengan laki- laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Ketentuan pasal 53 ayat 2 perlu pemikiran kusus juga perlu pengkajian ulang tentang *'iddah* untuk wanita hamil karena zina, karena di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rosululloh SAW tidak ada ketetapan yang mengatur tentang *'iddah* wanita hamil karena zina. Memang ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 ayat 1 dan 2 merupakan suatu bagian integral (tidak terpisahkan) dari pasal 53. Dalam arti bahwa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain merupakan satu kesatuan. Sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antar ayat dalam pasal 53.

Beberapa definisi di atas adalah pengertian *'iddah* wanita zina menurut para ahli fiqh serta pengertian *'iddah* wanita zina menurut Hukum Islam Positif di Indonesia, kemudian makna moralitas yang terkandung dalam Hukum Islam Positif di Indonesia yang khususnya terkandung dalam literatur Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan dijelaskan di bawah ini.

C. Batas Maksimal Kelahiran Anak

1. Dasar Hukum Batas Maksimal Kelahiran Anak

Seluruh madzhab fiqih sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 bulan, di hitung dari saat akad nikah dilangsungkan, ketentuan ini di ambil dari firman Allah: Surat Al -Ahqaf ayat 15.

⌚ ← ○ → 📄 ⌚ ⚙️ ⌚ 🗑️ ◊ ◻ ⌚ ← ○ → 📄 ↗️ 🗑️ ◻ ◊ ◻ 📞
📄 ✂️ ⌚ ② ↗️ & 🗑️ * ◊ ⌚ → ⚙️ 📄 ◻ 🗑️

Artinya: Masa mengandung sampai menyapihnya selama tiga puluh bulan.⁴⁵

Dan surat Al-Luqman ayat : 14

📄 ⌚ 🗑️ ◊ ↗️ 🗑️ 🗑️ ⌚ 🗑️ ◊ ◊ ◻ ⌚ ← ○ ⑩ ↗️ ↑ 📖 ← ○ ↗️ 🗑️ ◊ 🗑️ 🗑️
↗️ ✂️ ✓ ◊ 🗑️ 🗑️ ↘️ 🗑️ ✂️ ⌚ ← ○ → 📄 ⌚ ⚙️ ⌚ 🗑️ ◊ 🗑️ 🗑️ 🗑️ ◊ ◻

Artinya: Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun (selambat-lambat waktu menyapih ialah anak berumur 2 tahun).⁴⁶

Kedua ayat tersebut, oleh Ibnu Abbas dan disepakati oleh para ulama, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwa ayat pertama menunjukan tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi di susukan secara sempurna membutuhkan waktu 2 tahun atau 24 bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu 30-24 bulan = 6 bulan di dalam kandungan.

Dalam tafsir Ibnu Katsir kedua ayat ini dijadikan dalil oleh Ali bin Abi Thalib RA, batas minimal waktu hamil adalah 6 bulan, dan itu

⁴⁵ *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Op. Cit, 726.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Ibid*, 412.

merupakan cara pengambilan hukum (*istinbath*) yang kuat dan valid. Pendapat tersebut di setujui oleh Usman bin Affan RA, dan beberapa sahabat lainnya.⁴⁷

Dari pernyataan tersebut di atas Munculah beberapa pendapat hukum Ulama:

- a. Apabila seorang Wanita dan Laki-laki kawin, lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum 6 bulan, maka anak tersebut tidak bisa dikaitkan (nasabnya) dengan suaminya. Syaikh Al-mufid dan Syaikh Al-Thusi dari madzhab Imaniyah, dan Syaikh Muhyidin Abd Al-Hamid dari Hanafi mengatakan bahwa, nasib anak tersebut tergantung pada suami (wanita tersebut). Kalau dia mau, dia bisa menolaknya, dan bisa pula mengakuinya sebagai anaknya dan mengaitkan nasabnya dengan dirinya.
 - b. Kalau kedua suami istri bersengketa tentang lamanya waktu bergaul mereka, misalnya si isteri mengatakan (kepada suaminya), “Engkau telah bergaul denganku sejak 6 bulan atau lebih, karena itu anak ini adalah anakmu,” lalu suaminya menjawab, “Tidak, akau baru menggaulimu kurang dari 6 bulan, karena itu anak ini bukan anakku.”⁴⁸
- Menurut Imam Hanafi: Isterinya itu yang benar, dan yang diberlakukan adalah ucapannya tanpa harus disumpah lebih dulu.

2. Pendapat Ulama Tentang Batas Maksimal Kelahiran Anak

⁴⁷ Shafiyurrahman Al-Mabaruk Furi, Shahih *Tafsir Ibin Katsir* (Bogor : Pustaka Ibnu Kasir, 2006), 317-318.

⁴⁸ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Basrie Press, 199), 100-101.

Menurut Imamiyah: Kalau ada fakta dan petunjuk-petunjuk yang mendukung ucapan isteri atau suami Maka yang diberlakukan adalah pendapat pihak yang mempunyai bukti atau petunjuk tersebut. Tetapi apabila tidak ada petunjuk- petunjuk yang ditemukan sehingga persoalannya menjadi tidak jelas, maka hakim memenangkan ucapan si isteri sesudah disumpah dulu bahwa suaminya telah mencampurinya sejak 6 bulan yang lalu, lalu anak tersebut dinyatakan sebagai anak sah suaminya itu.⁴⁹

Sedangkan batas maksimal usia kandungan menurut pendapat Ulama: Abu Hanifah berpendapat: Batas maksimal kehamilan adalah 2 tahun, berdasar hadis 'Aisyah yang menyatakan bahwa, kehamilan seorang wanita tidak melebihi 2 tahun.

Imam Malik, Syafi'i dan Hambali: Masa kehamilan maksimal seorang wanita adalah empat tahun. Para Ulama Madzhab ini menyandarkan pendapatnya pada riwayat bahwa isteri 'Ajlan hamil selama empat tahun. Anehnya isteri anaknya, Muhammad, juga hamil selama empat tahun. Bahkan semua wanita suku 'Ajlan hamil selama empat tahun pula.⁵⁰

Ibad bin Awan mengatakan: batas maksimal kehamilan adalah lima tahun, sedangkan Al-zuhri mengatakan tujuh tahun, dan Abu Ubaid menyatakan bahwa, kehamilan itu tidak mempunyai batas maksimal. Para Ulama Madzhab Imamiyah berbeda pendapat tentang batas maksimal usia kehamilan. Mayoritas mereka berpendapat bahwa, batas maksimal

⁴⁹ Ibid, 102.

⁵⁰ Abdurahman Al Jaziri, *Al-Fiqh 'Al Madzahi Al 'arbaah*, Juz VII (Mesir: Maktabah At Tajirriyah Al Kubro, t,th,) 523.

kehamilan adalah sembilan bulan. Yang lain mengatakan sepuluh bulan, dan yang lain mengatakan satu tahun penuh. Tetapi mereka seluruhnya sepakat, bahwa batas maksimal usia kehamilan itu tidak boleh lebih dari satu jam dari satu tahun.

Oleh karena itu apabila bayi lahir kurang dari 6 (enam) bulan menurut fiqih dengan berpedoman pada Al-qur'an, maka tidak bisa di hubungkan kekerabatanya kepada bapaknya, walaupun dalam ikatan perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya saja. Jika di analisis pandangan fiqih berkenaan dengan anak sah ini dapatlah di pahami bahwa anak sah di mulai sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi ini harus lah terjadi dalam perkawinan yang sah, dari sinilah penetapan anak sah tersebut dilakukan.⁵¹

Dengan demikian Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang *'iddah* selama empat bulan sepuluh hari sesudah perkawinan terputus.⁵²

Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari 6 bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat di hubungkan kekerabatanya dengan bapaknya walaupun lahir dari perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

⁵¹ Mustafa Rahman, *Anak Luar Nikah, Status dan Implikasi Hukumnya* (Jakarta: Atmaja, 2003), 4.

⁵² Ibid, 47.

BAB III
PERSEPSI PPN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN
KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK TERHADAP ‘IDDAH JANDA
HAMIL

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek

1. Sejarah Kecamatan Kampak

Menurut penelusuran sejarah Kampak sudah ada dan pernah disinggahi manusia sejak zaman Pra Sejarah. Banyak bukti-bukti sejarah yang membenarkan bahwa Kampak pernah jadi daerah yang pernah disinggahi manusia Pra Sejarah diantaranya batu-batuan zaman Pra Sejarah. Namun untuk sampai pada Kapan Nama Kampak mulai dipakai, sampai sekarang belum ada penelitian yang mengarah pada pencarian asal usul Nama Kampak. Yang ada selama ini hanya cerita rakyat apa maksud dari kata Kampak. Ada 2 versi menurut cerita rakyat. Yang pertama arti kata Kampak adalah Perampok yang menurut bahasa Jawa Kuno memang artinya Kampak. Yang Kedua Ampak-ampak juga dari bahasa Jawa Kuno yang berarti Kabut Gelap yang menutupi Hutan Kampak sehingga tidak ada yang berani memasukinya.⁵³

Dari 2 kata ini secara logika sebenarnya sudah bisa ditebak. Orang zaman dahulu terkenal kesaktiannya, jangankan memasuki kabut gelap memasuki gua yang gelap dan hutan belantara biasa dilakukan orang

⁵³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kampak,_Trenggalek, (10, Januari, 2014).

zaman dahulu. Terkecuali dalam Kabut gelap itu ada sesuatu mungkin itulah yang jadi penyebab ketidakberanian orang-orang memasuki hutan Kampak. Jawaban yang mendekati kebenaran teori ini adalah Hutan Kampak merupakan Sarang Perampok. Lantas Perampok dari mana dan kenapa harus bersarang di hutan Kampak? Inilah yang dengan sepele pengetahuan saya akan coba saya ungkapkan. Menurut cerita rakyat juga, ketika masih zaman Hindia Belanda tak ada orang yang berani memberi tempat penginapan kepada warga Kampak apabila bepergian kemalaman ke daerah Tulungagung atau Ponorogo kabupaten yang mengapit Trenggalek.⁵⁴

Dari sini sudah jelas, memang sejak dahulu Kampak sudah ditakuti karena Sarang Rampoknya. Menurut Prasasti Kampak yang pernah ditemukan di Sumber Ngudalan Dukuh Kampak Desa Karangrejo, tertulis karena rasa terimakasih Mpu Sindok kepada warga telah ikut membantu perjuangannya maka warga Perdikan Kampak yang wilayahnya ke selatan sampai Laut Selatan mendapat Tanah Bebas Pajak pada masa pemerintahannya. Angka tahun yang tertera dalam prasasti itu adalah 851 Syaka/929 Masehi, artinya menurut catatan sejarah Tahun itulah pertama kali Mpu Sindok berkuasa. Dari sini sudah jelas, sejak kapan Kata Kampak dipakai. Sejak ada prasasti itulah kata Kampak dipakai dengan adanya kata-kata Perdikan Kampak. Jadi jelasnya Kampak umurnya lebih tua dari nama kabupaten Trenggalek. Kenapa Mpu Sindok menamakan

⁵⁴ Ibid.

daerah ini dengan Perdikan Kampak? Inilah yang coba saya ungkap dengan keterbatasan pengetahuan saya menggunakan pengetahuan batiniah sebagai penduduk asli Kampak.⁵⁵

Akibat dari konflik yang terus terjadi di Kerajaan Mataram, Mpu Sindok menyadari perlunya sebuah kekuatan/prajurit/tentara siluman yang siap mempertahankan Kerajaan Mataram dari kehancuran. Dari pengembaraannya sampailah Mpu Sindok di daerah lembah yang dibelah 2 buah sungai dan dalam lembah itu hidup para pertapa dan penduduk yang masih sedikit. Sampai di sini Mpu Sindok merasakan ketenangan dan kedamaian hidup. Di Lembah ini Mpu Sindok juga memperdalam pengetahuan batinnya agar lebih dekat dengan Sang Pencipta. Setelah dirasa cukup maka pulanglah kembali dia ke pusat Kerajaan Mataram karena waktu itu dia masih jadi Pembesar Kerajaan. Setiap ada kesempatan Mpu Sindok datang ke Lembah Kampak dengan membawa sedikit demi sedikit pengikutnya untuk dididik dan digembleng di Lembah Pertapaan Kampak sampai jadi kekuatan siluman yang suatu saat bisa diandalkan. Kenapa saya sebut Kampak daerah Pertapaan karena sebelum peristiwa G30 S banyak batu-batu tua yang menggambarkan daerah ini sebelumnya daerah pertapaan. Penduduk sekitar setiap ada acara atau pra/pasca panen datang ke tempat batu-batu itu berada untuk mengadakan selamatan. Kemudian datang serangan hebat dari Kerajaan Sriwijaya dan Sekutunya di Tanah Jawa sehingga Kerajaan Mataram hancur lebur.

⁵⁵ Ibid.

Memang sudah lama permusuhan Kerajaan Mataram dengan Kerajaan Sriwijaya semenjak kekalahan Balaputra Dewa dari Rakai Pikatan kemudian melarikan diri ke Sriwijaya dan menjadi raja Sriwijaya. Mpu Sindok dan para pembesar kerajaan yang masih hidup melarikan diri ke Lembah Kampak dan mempersiapkan Teror untuk menghancurkan Kerajaan Boneka Sriwijaya. Laskar-laskar Kampak yang terdiri dari penduduk Perdikan Kampak dan sisa-sisa tentara Kerajaan Medang/Mataram mulai menebar teror dengan Merampok setiap Upeti/Pajak yang akan dikirim ke Kerajaan Boneka Sriwijaya. Mulai saat itulah Kampak/Rampok mulai dikenal semua orang karena keanasannya. Barang-barang hasil rampokan ini disimpan untuk biaya perjuangan selanjutnya menegakkan Kerajaan Medang/Mataram kembali. Tak ada yang berani memasuki wilayah Kampak karena kabutnya dan banyaknya jebakan sehingga pada saat itu dan selanjutnya Kampak ditakuti oleh semua penduduk Jawa yang mendengarnya. Sampai pada akhirnya terjadi pertempuran hebat antara pasukan Sriwijaya dan Laskar Kampak/Mpu Sindok di daerah Anjuk Ladang(Nganjuk) dan kemenangan diraih pihak Mpu Sindok kemudian diabadikan dalam sebuah prasasti yang sekarang jadi Hari Jadi Kabupaten Nganjuk dan sebutan asal muasal Nganjuk.⁵⁶

Setelah kemenangan ini Mpu Sindok,seluruh punggawa mataram dan keluarga yang masih tersisa para prajurit beserta barang-barang kerajaan mataram mencari tempat baru untuk dijadikan Istana Baru

⁵⁶ ibid

Kerajaan Medang/Mataram. Sampailah pada daerah Tamwlang kemudian didirikan Istana Sementara kemudian pindah lagi ke Watugaluh/ Megaluh (Jombang) disinilah Istana Kerajaan Medang/Mataram baru dibangun dan Mpu Sindok menggunakan Wangsa Baru Isyana karena mungkin memang Mpu Sindok bukan termasuk Wangsa Sanjaya sebagaimana pendahulunya. Gelar Mpu Sindok adalah Sri Icana Wikramadharmottunggadewa, dengan Lambang Kerajaan TRISULA terbalik. Banyak peninggalan Mpu Sindok disamping prasasti diantaranya sebuah situs percandian di kaki Gunung Welirang Mojokerto yang yang sampai saat ini belum diteliti oleh pihak purbakala karena konflik dengan pengelola TAHURA sebagaimana wilayah hutan di kaki Gunung Welirang ditetapkan sebagai Taman Nasional.⁵⁷

Dari uraian tadi kiranya ada kaitan antara Prasasti Kampak dan Prasasti Anjuk Ladang dan menurut saya pembuatan Prasasti tersebut bersamaan mengingat dari Tahun Pembuatannya dan Historisnya. Jadi seandainya pihak Pemkab Kabupaten Trenggalek ingin menetapkan Hari Jadi Trenggalek yang lebih tua maka Prasasti Kampak dan Prasasti Anjuk Ladang jadi acuannya karena selama ini yang dipakai adalah Prasasti Kamulan pada masa Raja Kertajaya dari Kerajaan Kediri, padahal jauh sebelum itu Perdikan Kampak sudah jadi Tempat Pelarian Mpu Sindok yang tentunya punya nilai Historis yang lebih tinggi. Menurut saya sepantasnya Hari Jadi Trenggalek(Kampak) sama dengan Hari Jadi

⁵⁷ Ibid.

Kabupaten Nganjuk karena menurut Historis kenapa Prasasti dikeluarkan. Karena Prasasti Kampak tidak ada tanggal dan bulan pembuatannya, maka acuannya adalah Prasasti Anjuk Ladang yang ada tanggal dan bulan pembuatannya.

Kiranya pengungkapan Sejarah Kampak diatas adalah sepenggal catatan sejarah. Tulisan di atas setidaknya bermanfaat bagi semua yang ingin menggali Sejarah Kampak yang memang belum ada dalam buku sejarah apapun. Kampak adalah Situs Sejarah yang ikut membentuk Tatanan Kerajaan sampai terbentuk Negara Indonesia sekarang. Banyak Situs di Kampak yang belum terungkap sampai misterinya, termasuk Pelarian Raja Airlangga yang pernah sampai di Kampak mengikuti kisah Leluhurnya Mpu Sindok yang sampai sekarang belum terungkap dan semoga suatu saat bisa terungkap dengan ditemukannya catatan sejarah berupa prasasti(menurut penulis).⁵⁸

2. Letak Geografis

Batas		Kecamatan
Sebelah utara	:	Gandusari
Sebelah selatan	:	Munjungan
Sebelah timur	:	Watulimo
Sebelah barat	:	Dongko

⁵⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Kampak,_Trenggalek,(Januari, 2014).

Kecamatan Kampak merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Tepatnya berada di tengah wilayah Kabupaten Trenggalek. Secara geografis terletak diantara $111^{\circ} 38''$ - $112^{\circ} 11''$ BT dan $7^{\circ} 53'$ - $8^{\circ} 34'$ LS. Kecamatan Kampak berada di ketinggian 120 meter dari permukaan laut. Batas-batas daerahnya,

Kecamatan Kampak meliputi 7 desa, yaitu Ngadimulyo, Karangrejo, Senden, Sugihan, Bendoagung, Bogoran, dan Timahan. Berdasarkan topografinya, desa-desa yang berada di Kecamatan Kampak merupakan daerah dataran tinggi dan pegunungan.

Luas Kecamatan Kampak yaitu 6.029,33 Ha, terdiri dari:

- a. Tanah Sawah : 359,61 Ha
- b. Tanah Kering : 5.669,72 Ha

Desa di Kecamatan Kampak wilayahnya adalah daerah dataran tinggi dan pegunungan, dengan ketinggian mencapai 120 meter dari permukaan laut. Kecamatan Kampak merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Trenggalek yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi Untuk kedalaman sumber air tanah (sumur) terdalam berada di desa Timahan yaitu 12 m. Sepanjang tahun. Sepanjang tahun, jumlah hari hujan perbulannya mencapai rata-rata 11 hari perbulan. Jumlah hari hujan terbanyak terdapat pada bulan Januari dan Juli dengan 22 hari, sedangkan di bulan September dan Oktober tidak ada hujan sama sekali. Jarak dari kantor kecamatan ke kantor kabupaten sekitar 27 km. Jarak terjauh dari kantor desa ke kecamatan yaitu sekitar 27 km tepatnya Desa Ngadimulyo.

Sedangkan jarak terdekat dari kantor desa ke kecamatan yaitu Desa Bendoagung dengan jarak kurang dari 1 km.⁵⁹

Dalam sebuah kecamatan tentunya ada instansi-instansi pemerintah yang dibuat khusus untuk menangani permasalahan-permasalahan yang sekiranya berkaitan dengan instansi tersebut salah satunya yaitu KUA (Kantor Urusan Agama), yang secara umum ialah melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan keagamaan (Islam) dalam wilayah Kecamatan, dalam penelitian kali ini penulis meneliti KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, dan akan sedikit memaparkan Profil dari KUA tersebut.

KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kampak terletak di Kabupaten Trenggalek kurang lebih (-+) sekitar 20 Km arah Selatan Kota Trenggalek , seperti dijelaskan di atas tadi wilayah Kecamatan Kampak terdiri dari 7 desa diantaranya:

- a. Sugihan
- b. Bendoagung
- c. Bogoran
- d. Ngadimulyo
- e. Senden
- f. Timahan
- g. Karangrejo

⁵⁹ <https://trenggalek.org/geografis/kampak.htm>, (Januari, 2017), 7.

Dengan populasi kepadatan penduduk kurang lebih (-+) 37.680 jiwa, (Data Statistik Dukcapil Tahun 2015).⁶⁰

Wilayah Kecamatan Kampak 90% (Sembilan Puluh Persennya) adalah pegunungan sehingga dapat dikatakan bahwa mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani dan pekebun sedang sisanya berprofesi dalam sektor pekerjaan lainnya, dikarenakan wilayah Kecamatan Kampak yang tergolong kategori minus ekonomi maka dalam beberapa dekade terakhir banyak warga yang berinisiatif mengadu nasib sebagai TKI/TKW (Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita) ke Luar Negeri. Sebagai dampak dari peralihan profesi sebagian penduduk dari petani/pekebun menjadi TKI/TKW di Luar Negeri, ternyata telah merubah pola hidup masyarakat yang salah satunya adalah semakin meningkatnya angka perceraian dari waktu ke waktu, sebagai ilustrasi dapat kita lihat data statistik KUA Tahun 2016 sebagai berikut:

No	Data Statistik KUA Tahun 2016	Jumlah
1.	Jumlah Pernikahan	255 nikah
2.	Jumlah Perceraian	48 perceraian
3.	Persentase Perceraian	5.31%

Dari table di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian yang terjadi di KUA Kecamatan Kampak termasuk sangat tinggi, adapun Analisis KUA

⁶⁰ M. Syamsul, *wawancara*, Trenggalek, 10 Januari 2017.

terhadap tingginya angka perceraian dari tahun ke tahun adalah karena factor:

- 1) Banyaknya TKI/TKW yang bekerja keluar Negeri
- 2) Pengaruh strata sosial ekonomi
- 3) Pengaruh informasi global⁶¹

3. Profil Kantor Urusan Agama/Susunan Kepegawaian

Dalam sebuah Intansi atau lembaga-lembaga pastinya ada yang dinamakan dengan Struktur Organisasi/kepegawain, dalam KUA Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek juga terdapat susunan kepegawaiannya, yaitu antara lain:

1. Kepala KUA : M. Syamsul Bilad M.Pd.I.
NIP : 196903082000031003
2. PPAI : Dr. Hindama Ruhyanani, M.Pd.I.
NIP : 196508221993031003
3. Operator Simkah : Tatik Mahmudah, S.Kom.
4. Tenaga Administrasi : Dewi Budiarti, S.E.
5. Tenaga Kearsipan : Edy Mursito
6. Tenaga Keamanan : Sunaryanto⁶²

Dari gambaran keorganisasian di atas dapat dinarasikan sebagai berikut, pegawai yang ada di KUA Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, terdapat 5 (lima) orang pegawai dan satu orang PPAI atau (Pengawas Pendidikan Agama Islam), yang mana diketuai oleh bapak

⁶¹ M. Syamsul, *wawancara*, Trenggalek, 10 Januari 2017.

⁶² M. Syamsul, *wawancara*, Trenggalek, 10 Januari 2017.

Syamsul dan dibantu oleh 4 (empat), orang PTT (Pegawai Tidak Tetap), dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Kampak, Kepala KUA dibantu oleh PPPN (Pegawai Pembantu Pencatat Nikah) dari desa yang ada di kecamatan Kampak tersebut, PPPN tersebut antara lain:

- a. Desa Bendoagung : Safarudin, dan ismail
- b. Desa Bogoran : Tumijo
- c. Desa Ngadimulyo : Imam Mujianto, Amanuddin, Jumair
- d. Desa Karangrejo : Syarkat, Tulus, Safwan
- e. Desa Senden : Mujtahid
- f. Desa Sugihan : Rojikin, Syahroni
- g. Desa Timahan : Suyut, dan Sugiono⁶³

B. Isi dan Uraian Tentang Persepsi PPN KUA Kampak

Narasumber dari Kantor Urusan Agama Kampak dan Kantor Urusan Agama Gandusari, dalam penelitian ini, penulis mewawancarai tiga narasumber, adapun tiga narasumber tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Nama : M. Syamsul Bilad, M.Pd.I.
Jabatan : Kepala KUA Kampak
- b. Nama : Imam Mashudi, S.Pd.I.
Jabatan : Kepala KUA Kampak yang lama/ Kepala KUA Gandusari

⁶³ M. Syamsul, *wawancara*, Trenggalek, 10 Januari 2017.

- c. Nama : Edy Mursito
 Jabatan : Tenaga Kearsipan

Dari ketiga narasumber yang akan diwawancarai, penulis akan mencoba membandingkan persepsi dari kepala KUA Kampak yang dulu dan yang sekarang apakah pendapat dari keduanya sama atau tidak, sehingga dari hasil wawancara tersebut bisa dibuktikan bahwa apakah benar kebijakan KUA tersebut bermasalah ataupun memang prosedurnya seperti itu, adapun narasumber yang akan diwawancarai ialah bapak Syamsul Bilad beliau adalah Kepala KUA Kampak yang baru, sehingga beliau belum pernah menangani kasus yang penulis teliti, kemudian narasumber kedua ialah bapak Imam Mashudi, beliau adalah Kepala KUA Kampak yang lama dan kebetulan yang memberikan kebijakan tentang penolakan pernikahan N dan R adalah bapak Imam Mashudi, dan yang terakhir adalah bapak Edy Murshito beliau adalah pegawai yang bekerja dalam KUA Kampak, beliau bekerja pada bagian kearsipan/Tenaga Kearsipan.

Sebelumnya telah dijelaskan pada pembahasan dalam BAB II tentang beberapa teori *'iddah*, salah satunya *'iddah* janda hamil yang terdapat pada pasal 153 KHI, yang mengatakan bahwasannya *'iddah* janda hamil adalah menunggu sampai lahirnya jabang bayi yang ada dalam rahim atau kandungan si perempuan, hal itu diperkuat dengan ayat Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:



Artinya: Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.⁶⁴

Jadi masa *'iddah* seorang perempuan yang hamil ialah sampai dia melahirkan jabang bayinya tersebut, namun sesuai yang tercantun dalam putusan Pengadilan Agama Trenggalek bahwa atas pengakuan antara N dan R, kehamilan dari N ternyata bukanlah dikarenakan oleh kehamilan suami pertamanya namun dikarenakan oleh pacarnya yaitu R, atas hal itu dan berdasarkan teori Hukum Islam seperti kitab *Hasiah al-Bajuri 'ala Fatḥul Qorib* juz 2 halaman 129 serta Hukum Islam Positif diantaranya adalah KHI pasal 53, maka pengadilan mencabut penolakan perkawinan N dan R dan

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf al-Azhar* (Bandung: Hilal, 2010), 558.

menyuruh PPN KUA untuk segera menikahkan keduanya, dalam hal ini kebijakan PPN KUA pantas dipertanyakan karena usia kehamilan N saat mengajukan pernikahan ialah telah berusia 8 bulan tentunya usia tersebut terbilang cukup tua untuk diakui bahwa kehamilannya adalah disebabkan oleh R, karena pada saat sebelum perceraian diketahui N dengan suami pertamanya telah berpisah tempat tinggal sejak desember 2014, jika dilihat dari pisahnya N dan suami pertamanya sudah jelas bahwa kehamilan tersebut adalah perbuatan R, maka dari itu karena pihak KUA berasumsi bahwa kehamilan tersebut adalah kehamilan suami pertama. Dalam BAB III ini, penulis akan mencoba memaparkan pendapat serta alasan dari pihak KUA mengapa melakukan penolakan tersebut.

1. Persepsi PPN KUA Kampak terhadap *'iddah* Wanita Hamil dan *'iddah* Janda Hamil Karena Zina

Sebelum penulis memaparkan hasil wawancara dengan para pegawai serta kepala KUA terkait kebijakan KUA tersebut terhadap *'iddah* janda hamil, alangkah baiknya jika penulis menyajikan pandangan pegawai dan kepala KUA Kampak dahulu tentang hal-hal yang berkaitan dengan masa *'iddah* itu sendiri. Yang mana penulis akan menyajikan pendapat mereka tentang pengertian masa *'iddah* Adapun pemaparan pegawai dan kepala KUA tersebut adalah sebagai berikut :

Pandangan pertama diungkapkan oleh bapak Syamsul selaku kepala KUA terhadap pengertian *'iddah*, Beliau mengatakan bahwa :

“Kalo Menurut saya jika suatau perkawinan putus, maka sebagai akibat hukum yang wajib diperhatikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan berkepentingan, ialah masalah *'iddah* dan ruju’, *'iddah*” artinya ialah hitungan, perhitungan, sesuatu yang harus diperhitungkan”.⁶⁵

⁶⁵ M. Syamsul, *wawancara*, Trenggalek, 10 Januari 2017.

Dan selanjutnya pandangan kedua di ungkapkan oleh Imam Mashudi beliau selaku kepala KUA Kampak yang lama. Beliau berpendapat tentang pengertian *'iddah* adalah sebagai berikut :

”pendapat saya tentang *'iddah* ialah berarti “menghitung” atau “hitungan”, yaitu masa di mana seorang perempuan menunggu berlalunya waktu. *'iddah* adalah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan biasanya ya m as masa *'iddah* ada setelah cerai baik cerai mati atau hidup”.⁶⁶

Selanjutnya penulis menyajikan hasil wawancara ketiga terhadap pendapat Edy Mursito selaku pegawai KUA Kampak Tenaga Kearsipan tentang *'iddah*. Yang mana beliau mengatakan bahwa :

“Sebenarnya saya tidak terlalu tahu mas tentang pengertian *'iddah* secara kaidah hukum tapi setahu saya *'iddah* itu artinya hitungan mas, dan yang dimaksud hitungan adalah masa tunggu seorang perempuan yang ditinggal suami sahnya mas, itu setahu saya”.⁶⁷

Dari uraian di atas tentang persepsi pegawai yang ada di KUA Kampak terhadap pengertian *'iddah* akan penulis sandingkan dengan pengertian yang ada dalam beberapa teori pada bab sebelumnya. Sehingga analisis penulis akan disajikan pada bab IV.


Pada pembahasan selanjutnya, penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis terhadap persepsi pegawai KUA Kampak terhadap *'iddah* wanita hamil, adapun uraian dari hasil wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut :

⁶⁶ Imam Mashudi, *wawancara*, Trenggalek, 10 Januari 2017.

⁶⁷ Edy Mursito, *wawancara*, Trenggalek, 10 Januari 2017.

Menurut bapak Syamsul selaku kepala KUA Kampak Kabupaten Trenggalek, beliau berpendapat tentang pandangannya terhadap masa *'iddah* khususnya terhadap *'iddah* wanita hamil, adalah bahwa :

“coba sampean lihat ayat al-Qur’an surat ath-thalaq yang bunyinya



Artinya: dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Jadi untuk masa *iddah* wanita yang hamil ialah menunggu sampai bayi tersebut lahir. Itu dasar hukum yang kami pakai mas terhadap *'iddah* wanita hamil”.⁶⁸

Pendapat kedua ini penulis gali dari informan kedua, yaitu Imam Mashudi atau selaku kepala KUA yang lama. Beliau menguraikan tentang persepsi beliau terhadap *'iddah* wanita hamil adalah sebagai berikut :

“Untuk *'iddahnya* wanita hamil saya berdasarkan KHI pasal 153 mas, dan juga ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan *'iddah* wanita hamil tersebut”.⁶⁹

Persepsi ketiga, penulis dapat dari Edy Mursito selaku informan ketiga. Beliau menguraikan tentang pandangannya terhadap *'iddah* wanita hamil sebagai berikut :

“kalo setahu saya KUA sini menggunakan dasar hukum KHI mas, untuk *'iddah* wanita hamil kalo tidak salah ada pada pasal 153 KHi mas”.⁷⁰

⁶⁸ M. Syamsul, wawancara, Trenggalek, 10 Januari 2017.

⁶⁹ Imam Mashudi, wawancara, Trenggalek, 10 Januari 2017

⁷⁰ Edy Mursito, wawancara, Trenggalek, 10 Januari 2017.

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara terhadap kepala atau pegawai KUA Kampak tentang persepsinya tentang *'iddah* janda hamil karena zina Adapun hasil dari wawancara penulis adalah sebagai berikut :

Informan penulis pertama yaitu M. Syamsul Bilad memberikan pandangannya terhadap *'iddah* janda hamil karena zina sebagaimana berikut :

“sebenarnya banyak pengertain tentang *'iddah* janda hamil karena zina mas, sebagai contohnya saja yaitu pengertian *'iddah* wanita zina menurut Hukum Islam Fiqh kalo menurut maliki dan hambali itu *'iddah* wanita zina sama saja dengan *'iddahnya* orang yang bercerai atau ditinggal mati mas, sedangkan menurut syafi'i dan hanafi *'iddah* wanita zina itu sama saja tidak ada masa *'iddahnya* walaupun perempuannya tengah hamil mas”.⁷¹

Persepsi kedua disampaikan oleh Imam Mashudi selaku kepala yang lama dari KUA Kampak terhadap pandangannya tentang *'iddah* janda hamil karena zina, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya memang *'iddah* wanita hamil karena zina sudah diatur khusus dalam KHI pasal 53, namun saya rasa untuk *'iddah* janda atau janda hamil itu perlu dikhususkan mas, karena supaya jelas nanti nasabnya, apakah benar itu karena suaminya yang dulu atau dikarenakan orang lain, bahkan bisa saja kehamilannya itu oleh si a,b,c dan seterusnya”.⁷²

Dan informan terakhir pada penelitian ini adalah Edy Mursito beliau menjelaskan tentang persepsinya terhadap *'iddah* janda hamil karena zina beliau mengatakan bahwa :

“kalo saya kurang begitu tau ya mas tentang pengertian *'iddah* janda hamil karena zina, kalo setahu saya memang tidak ada masa

⁷¹ M. Syamsul, *wawancara*, Trenggalek, 10 Januari 2017.

⁷² Imam Mashudi, *wawancara*, Trenggalek, 10 Januari 2017.

'iddahnya mas tapi untuk dasar Dijelaskan salah satu kaidah yang terapat dalam hukumnya saya kurang tahu mas".⁷³

Dari persepsi di atas, penulis akan menganalisa beberapa pendapat mereka dan menyandingkan dengan teori yang ada pada bab sebelumnya. Adapun uraian analisa tersebut akan penulis sajikan pada bab IV.

2. Persepsi PPN KUA Kampak terhadap penolakannya N dan R

Berikutnya adalah persepsi kepala KUA Kampak bapak Syamsul dan Kepala KUA Kampak yang lama yaitu bapak Imama mashudi terkait penolakan perkawinan N dan R, juga ditambahi oleh pendapat pegawai KUA Kampak yaitu bapak Edy Mursito tentang penolakan tersebut, adapun hasil wawancara penulis sebagai berikut:

Pandangan pertama diungkapkan oleh M. Syamsul Bilad, Beliau menjelaskan bagaimana persepsinya terhadap penolakan perkawinan antara N dan R, adapun uraian dari wawancara penulis sebagai berikut, bahwa:

"Kalau untuk janda sedang dia dalam keadaan hamil kita tolak kehendaknya dengan dasar masa kandungan terlama menurut ulama syafi'i kan 4 tahun mas. Jadi walaupun sudah menjanda lama dan masa *'iddah* dengan suami lama sudah habis dan hamil dengan pacarnya, janda tersebut harus menunggu sampai anak dalam kandungan lahir mas".⁷⁴

Sedangkan menurut pandangan Imam Mashudi, yang merupakan informan kedua terkait kebijakan KUA terhadap penolakan pernikahan antara N dan R, adalah sebagai berikut :

⁷³ Edy Mursito, *wawancara*, Trenggalek, 10 Januari 2017.

⁷⁴ M. Syamsul, *wawancara*, Trenggalek, 10 Januari 2017.

”Untuk kasus tersebut seingat saya sudah saya hitung dan ternyata kehamilan si catin tersebut masih dalam masa *‘iddah* suami pertamanya mas, jadi saya menolak pernikahan catin tersebut atas dasar masih dalam masa *‘iddah* dan harus diselesaikan terlebih dahulu”.⁷⁵

Wawancara terakhir penulis lakukan kepada Edy Mursito, yang mana beliau menjelaskan persepinya tertakait penolakan terhadap N dan R, beliau mengatakan bahwa :

“Dasar hukumnya ya kan janda tersebut sedang hamil jadi harus menunggu sampai melahirkan.setahu saya begitu mas”.⁷⁶

Dari hasil wawancara penulis terkait masa *‘iddah* wanita hamil, *‘iddah* janda hamil zina dan penolakan KUA kecamatan Kampak terhadap N dan R, maka akan coba penulis simpulkan dan bandingkan persepsi dari Kepala KUA yang lama dan yang sekarang.

Terkait dengan pengertian *‘iddah* dan *‘iddah* wanita yang hamil Menurut bapak Syamsul Bilad selaku kepala KUA Kecamatan Kampak yang sekarang dan menurut bapak Imam Mashudi selaku kepala KUA Kampak yang lama, pendapat mereka bisa dibilang sama karena menurut mereka *‘iddah* wanita yang hamil adalah sampai melahirkan, kemudian terkait fokus penelitian ini pendapat dari keduanya hampir sama, karena keduanya sama-sama menolaknya namun keduanya berbeda dasar hukumnya, bapak Syamsul berpendapat bahwa kehamilan terlama adalah 4 tahun pendapat tersebut berdasarkan madzhab imam syafi’i, sedangkan menurut bapak Imam Mashudi terkait penolakannya beliau menggunakan

⁷⁵ Imam Mashudi, *wawancara*, Trenggalek, 10 Januari 2017.

⁷⁶ Edy Mursito, *wawancara*, Trenggalek, 10 Januari 2017.

dasar hukum KHI Pasal 153 yang salah satu ayatnya berbunyi janda hamil harus menunggu kelahiran anak tersebut. Adapun analisa yang penulis lakukan terhadap persepsi mereka, akan penulis sajikan dalam bab IV.



BAB IV

ANALISA PERSEPSI PPN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)

KECAMATAN KAMPAK KABUPATEN TRENGGALEK TERHADAP

***'IDDAH*JANDA HAMIL**

A. Analisa Hukum Islam Terhadap Persepsi PPN KUA Kampak Kabupaten Trenggalek atas Penolakan perkawinan antara N dan R

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang diperoleh didapatkan dari observasi dan wawancara. Kepada informan tentang Penolakan perkawinan antara N dan R.

Perkawinan telah di atur secara jelas oleh ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang digali dari sumber-sumbernya baik dari Al-Quran, As sunnah dan hasil ijtihad para ulama. Kehidupan dan peradapan manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya kesinambungan perkawinan dari setiap generasi manusia. Perkawinan dalam Islam juga merupakan Sunnah Rasul. Meskipun demikian tetap saja ada masalah baru yang muncul dan belum diatur dalam undang-undang serta masih menjadi perdebatan dikalangan ulama. Salah satunya dalam penelitian yang penulis lakukan adalah penolakan perkawinan antara N dan R yang penulis temukan kasusnya di KUA Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dimana PPN KUA Kampak menolak menikahkan N dan R yang mana N tengah hamil 8 bulan dan harus menunggu sampai anak dalam kandungan tersebut lahir jika keduanya hendak melaksanakan pernikahan.

Dari hasil wawancara dengan PPN, diketahui bahwa alasan penolakan pelaksanaan pernikahan antara N dan R berpedoman pada KHI pasal 153,

yang mana salah satu ayatnya mengatakan bahwa janda hamil itu harus menunggu sampai lahirnya bayi tersebut. Meskipun *'iddah* perceraianya sudah selesai akan tetapi dari hasil test kehamilan diketahui tengah hamil, maka pernikahannya ditunda sampai melahirkan. Berikut dasar alasan yang digunakan:

- g. Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku masa tunggu atau *'iddah*, kecuali *qobla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- h. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 4. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 5. Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 6. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- i. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qobla al dukhul*.
- j. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.

- k. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani masa *'iddah* tidak haid karena menyusui, maka *'iddah*nya tiga kali waktu suci.
- l. Dalam keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka *'iddah*nya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia berhaid kembali, maka *'iddah*nya menjadi tiga kali waktu suci.⁷⁷

Menurut penulis, ketika KUA menolak pelaksanaan pernikahan tersebut, hal itu menunjukkan kurang konsistennya KUA dalam menentukan hukum dan banyak kelemahan yang muncul diantaranya:

1. Alasan yang disandarkan pada KHI Pasal 153, sedangkan KUA tidak memandang hukum-hukum yang lain, misalnya dalam kitab *Hasiah al-Bajuri* juz 2 halaman 315, yang mana bunyi kaidah tersebut adalah:

فإن كانت حاملا من الزنا أو حملت في العدة منها نقضت عدتها بمضي الأشهر مع وجوده لأنه لا حرمة له

Artinya: Apabila ada seorang wanita hamil karena zina atau hamil dalam masa iddah, maka tidak ada iddah baginya dengan lewatnya waktu dengan wujudnya kehamilan tersebut, karena tidak ada kewajiban untuk menghormati hal (kehamilan) tersebut.

Berdasarkan kaidah di atas dijelaskan bahwa seorang wanita yang hamil sedang dalam masa *'iddah* atau janda hamil, maka tidak ada *'iddah* baginya dengan lewatnya waktu dan wujud kehamilannya tersebut. Karena tidak ada kewajiban untuk menghormati hal (kehamilan) tersebut karena itu adalah perbuatan zina.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 2001), 70-71.

2. KUA secara tidak langsung memberikan kesimpulan nasab anak yang ada dalam kandungan adalah kepada suami pertamanya, padahal kehamilan janda tersebut terjadi setelah perceraian dengan suaminya sedangkan diketahui bahwa janda tersebut telah cukup lama berpisah dengan suaminya yang pertama dan juga janda tersebutpun sudah mengakui bahwa kehamilannya adalah perbuatannya dengan pacarnya yang sekarang, maka tidak bisa begitu saja KUA mengasumsikan bahwa itu adalah kehamilan suami pertamanya.
3. Penerapan *'iddah* dobel pada satu kasus perceraian tentu kurang tepat, dimana seorang wanita yang sudah menjalani *'iddah* perceraian harus melanjutkan *'iddah* hamil ketika diketahui wanita tersebut tengah hamil karena zina dan berstatus janda.

B. Perspektif Hukum Islam Tentang *'iddah* Janda Hamil

Pada bab-bab sebelumnya, telah dijelaskan tentang *'iddah* janda hamil menurut Hukum Islam dan Hukum Islam Positif dan di dalam bab IV ini penulis akan menganalisisnya. Kita diciptakan untuk berpasang-pasangan, tetapi semua itu ada ketentuan yang mengatur agar kita terhindar dari perbuatan zina, seperti melangsungkan akad nikah, dan di dalam al-Qur'an juga sudah diatur tentang tata cara akad nikah. salah satu yang diatur dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah adalah Kondisi yang tidak memperbolehkan wanita untuk menikah adalah ketika sedang hamil. Tetapi disini bukan kehamilan secara umum, bisa dikatakan karena perbuatan zina, dalam ketentuan-ketentuan *'iddah*, satu rentang waktu bagi seorang wanita yang ditinggal suaminya (akibat cerai atau meninggal) tidak diperbolehkan menikah dengan orang lain.

Dalam KHI pasal 153 memang menyebutkan bahwa janda hamil haruslah menunggu terlebih dahulu kelahiran bayinya, namun menurut penulis bahwa penjelasan tentang menunggu kelahiran bayi tersebut kuranglah tepat

karena kasus seperti ini sudah banyak terjadi di KUA-KUA selain KUA Kampak, karena jika setiap kasus janda hamil harus menunggu kelahiran bayinya maka tentunya kebijakan tersebut bertolak belakang dengan kaidah-kaidah Hukum Islam yang ada contohnya seperti kitab *Hasiyah al-Bajuri* juz 2 halaman 315, yang mana bunyi kaidah tersebut adalah:

فإن كانت حاملا من الزنا أو حملت في العدة منها نقضت عدتها بمضي الأشهر مع وجوده لأنه لآحرمة له

Artinya: Apabila ada seorang wanita hamil karena zina atau hamil dalam masa iddah, maka tidak ada iddah baginya dengan lewatnya waktu dengan wujudnya kehamilan tersebut, karena tidak ada kewajiban untuk menghormati hal (kehamilan) tersebut.

KHI memang dapat dijadikan dasar hukum, namun tidak semata wayang KUA menjadikannya (KHI) sebagai dasar hukum satu-satunya dalam mengambil keputusan, seperti halnya terkait dengan permasalahan penulis dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan tentang 'iddah perempuan hamil karena zina yang diatur dalam pasal 53 sebagai berikut :

1. Seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁷⁸


Jika KUA hanya berpedoman dengan pasal 153 KHI, maka kebijakan KUA tersebut kuranglah tepat dan terkesan kurang kuat, karena setelah N dan R mengajukan penolakan tersebut ke Pengadilan Agama, maka pengadilan agamapun langsung mencabut kebijakan KUA tersebut, dan KUA langsung menikahkan keduanya, dari sini dapat dilihat bahwa kurang kekonsistensian pihak KUA dalam menerapkan sebuah hukum, dan perlu diadakannya pengujian kembali tentang dasar hukum yang dipakai KUA sehingga jika ada

⁷⁸ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. II (Bandung, Fokusmedia, 2007), 20.

kasus yang sama seperti N dan R, mereka tidak perlu ke Pengadilan Agama terlebih dahulu karena lebih praktis dan hemat biaya.

Terkait dengan kasus 'iddah janda hamil KHI memang menyebutkannya dalam pasal 153, namun harus diketahui terlebih dahulu apa itu KHI, KHI hanyalah Kompilasi atau hanyalah kumpulan Hukum Islam, namun keberadaan kompilasi terkadang masih menjadi kontroversi karena terkadang isi dari KHI masih menyebabkan kerancuan hukum, misalnya seperti permasalahan yang penulis teliti, tentang 'iddahnya janda hamil haruslah dikhususkan, karena harus diketahui lebih dahulu kehamilan tersebut tidak bisa hanya diasumsikan satu pihak saja haruslah diteliti lebih dalam lagi kehamilannya agar tidak menyebabkan kesalahan dalam membuat suatu kebijakan.

Perspektif KHI dalam pasal 53 dijelaskan tentang Kebolehan kawin dengan wanita hamil menurut ketentuan pasal tersebut. terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya saja. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat an-Nur ayat 3:



Artinya: "Laki-laki zina tidak patut kecuali dengan perempuan zina atau musyrik; dan perempuan zina tidak patut dikawin kecuali oleh laki-laki zina atau musyrik, sedang perbuatan tersebut haram bagi orang-orang mu'min."(QS. An-Nuur:3).⁷⁹

Ayat di atas dapat dipahami bahwa kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah merupakan perkecualian. karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodohnya. Pengidentifikasian dengan laki-laki musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi, adalah isyarat larangan bagi laki-laki baik untuk mengawini mereka. Yang menjadi permasalahannya sekarang adalah, bagaimana menghadapi persoalan yang muncul apabila seorang perempuan hamil dinikahi oleh laki-laki yang tidak menghamilinya. Karena dalam pasal

⁷⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 543.

tersebut hanya menyebutkan laki-laki yang menghamilnya bukan laki-laki yang tidak menghamilnya, Tanpa bermaksud menuduh apalagi membuka *'aib* orang lain, kemungkinan pernikahan antara seorang laki-laki yang bukan menghamili perempuan yang hamil, sebagai "bapak" formal sebagai pengganti, karena laki-laki yang menghamilnya tidak bertanggung jawab, bisa terjadi, untuk tidak mengatakan sering menghadapi persoalan demikian, pegawai pencatat sedikitnya mengalami kemuskilan (frustasi).

Jika pernikahan dilangsungkan, status hukum perkawinannya terancam tidak sah, yang apabila berlanjut dengan hubungan suami istri, berarti hubungan tersebut tidak sah. Dengan mengambil analogi kepada wanita hamil yang dicerai atau ditinggal mati. Pertama, sebenarnya telah jelas bahwa masa *'iddah*, adalah sampai melahirkan dengan kata lain, pada masa wanita tersebut hamil tidak dibenarkan untuk kawin dengan laki-laki lain. dengan demikian alasan kehamilan, cukup kongkrit bahwa wanita hamil diluar nikah pun, tidak dibenarkan kawin dengan laki-laki yang tidak menghamilnya. kedua, apabila pernikahan terhadap perempuan hamil dengan laki-laki yang tidak menghamilnya, tidak dapat dilangsungkan dalam batas tertentu, akan menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga perempuan tersebut, dan juga bagi bayi yang dikandungnya, pada masa pertumbuhan akan mendapat sorotan dari teman-temannya, yang akan menjadi beban mental yang berkepanjangan bagi dia.⁸⁰

Menurut penulis, pemahaman tidak membolehkan seorang laki-laki menikah dengan perempuan hamil, sementara dia bukan yang menghamili lebih tepat. karena, akibat hukum yang ditimbulkan, seakan-akan kebolehan tersebut memberi peluang kepada orang-orang yang kurang atau tidak kokoh keberagamaannya, akan dengan gampang menyalurkan kebutuhan seksualnya di luar nikah. padahal akibatnya jelas dapat merusak tatanan moral dan juga kehidupan keluarga dan sendi-sendi hukum masyarakat. Bahkan yang lebih ironis apa yang terjadi dalam aplikasi Hukum Islam di Indonesia, karena kehamilan wanita diluar nikah tidak diuji secara medis, petugas pencatat nikah sering mencatat sebuah perkawinan wanita hamil dengan laki-laki hanya berdasarkan asumsi semata. Hamil di luar nikah bagi masyarakat adalah *'aib* yang harus disembunyikan, kadang seorang wanita tidak mengakui suatu perbuatan zina dengan laki-laki selain calon suaminya. Hal ini akan berdampak pada permainan hukum oleh aparat yang berwenang. Hal lain yang perlu diperhatikan berkenaan dengan kehamilan diluar nikah adalah anak yang dilahirkan dari kehamilan tersebut, bahwa tidak mempunyai hubungan nasab

⁸⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.1998). 165 .

dengan orang yang menyetubuhi ibunya, yang dipandang dari sudut biologis murni dapat disebut sebagai ayahnya. Dengan demikian diantara keduanya tidak terdapat jalur keturunan dan nasab, meskipun anak tersebut lahir dalam keadaan kedua orang tua biologisnya telah menikah.⁸¹

Seperti yang dijelaskan pada KHI pasal 53 bahwa, kewajiban menikahi wanita hamil karena zina juga membuat perbedaan pendapat dikalangan para ulama', Syafi'iyah dan Hanafiyah berpendapat perempuan hamil karena zina tidak diwajibkan untuk menjalankan '*iddah*, karena '*iddah* bertujuan untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan hamil.⁸²

Berdasarkan pendapat para ulama fiqh dan KHI pasal 53 tersebut bahwa '*iddah* janda yang hamil seharusnya tidak perlu ada karena, akan menimbulkan dampak psikologis bagi keluarga perempuan tersebut, dan juga bagi bayi yang dikandungnya, pada masa pertumbuhan akan mendapat sorotan dari teman-temannya, yang akan menjadi beban mental yang berkepanjangan bagi dia.

Jadi menurut penulis perspektif Hukum Islam dalam hal '*iddah* janda hamil yang pertama harus dilihat terlebih dahulu kehamilan tersebut adalah kehamilan suami sahnyanya atau karena perbuatan zina, kedua bahwa jika memang terbukti bahwa kehamilan tersebut adalah karena perbuatan zina maka menurut kitab *Ḥasiyah al-Bajuri* juz 2 halaman 315, tidaklah perlu menunggu masa '*iddahnya*, bahkan harus segera menikahkannya dengan laki-laki yang menghamilinya karena kehamilan perbuatan zina tidak menyebabkan hubungan nasab (menurut imam syafi'i) antara laki-laki dan perempuan tersebut, kemudian yang ketiga jika wanita tersebut dinikahkan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya maka akan menyebabkan dampak psikologis terhadap anaknya karena kelak jika anak tersebut mulai beranjak dewasa maka anak tersebut akan mendapat sorotan oleh masyarakat dan teman-temannya.

⁸¹ Sasongko Tedjo, *Dialog Dengan KH Sahal Mahfudh Telaah Fiqh Sosial* (Semarang: Yayasan Karyawan Suara Merdeka, 1997.), 98.

⁸² Abdurrohman al Jazairi, *Kitab al-Fiqh Ala Madzhabil Arba'ah* (Bairut: Darul Kitab al- Ilmiah, 1990), 456-463.

BAB V

PENUTUP

Dari seluruh pembahasan yang telah dikemukakan, penulis pada akhirnya dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. PPN Kantor Urusan Agama kecamatan Kampak melakukan penolakan terkait dengan pernikahan N dengan R karena PPN Kecamatan kampak menggunakan KHI pasal 153 yang salah satu ayatnya berisi tentang *'iddah* janda hamil haruslah menunggu sampai kelahiran anaknya, serta berdasarkan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa kehamilan paling lama adalah 4 tahun sehingga berdasarkan hal tersebut pihak KUA Kecamatan Kampak menolak pernikahan antara N dan R.
2. Perspektif Hukum Islam tentang *'iddah* janda hamil terhadap kebijakan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek adalah jika setiap kasus janda hamil harus menunggu kelahiran bayinya maka tentunya kebijakan tersebut bertolak belakang dengan kaidah-kaidah Hukum Islam yang ada contohnya seperti kitab *Ḥasiah al-Bajuri 'ala Fatḥul Qorib* juz 2 halaman 129, KHI memang dapat dijadikan dasar hukum, namun tidak semata-mata KUA menjadikan KHI sebagai dasar hukum satu-satunya dalam mengambil keputusan,

B. Saran

1. Perlu adanya kesadaran hukum dalam memahami suatu hukum dengan tidak hanya secara tekstual semata melainkan memahami hukum secara komprehensif didukung dengan pendekatan filsafat hukum, agar tidak terjadi salah pemahaman terhadap suatu peraturan hukum.
2. Sebagai PPN atau penghulu, harus lebih jeli dan teliti dalam memutuskan suatu permasalahan hukum. Jangan sampai keputusan hukum yang diambil bertentangan dengan aturan undang-undang yang ada, karena tujuan hukum itu sendiri adalah untuk kemaslahatan.

